



**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN
TERORISME**

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Identifikasi Permasalahan.....	6
1.3 Maksud dan Tujuan.....	9
1.3.1 Maksud.....	9
1.3.2 Tujuan.....	9
1.4 Sistematika Naskah Akademik.....	9
BAB II LANDASAN TEORETIS DAN YURIDIS	10
2.1 Landasan Teoretis.....	10
2.2 Landasan Yuridis.....	14
BAB III GAMBARAN UMUM KONDISI SOTK BNPT SAAT INI	16
3.1 Kedudukan dan Peran BNPT.....	16
3.2 Tugas dan Fungsi BNPT.....	16
3.3 Struktur Organisasi BNPT.....	17
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	19
4.1. Analisis Kebutuhan Penjabaran Tugas dan Fungsi BNPT dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja.....	25
4.2. Analisis Ketidaksesuaian Nomenklatur dan Titelatur Jabatan.....	26
4.3. Analisis Belum Terwadahnya Unit Kerja Strategis dalam SOTK.....	28
4.3.1. Pusat.....	32
4.4. Belum Adanya Penyesuaian dan Peningkatan Struktur pada Beberapa Unit Kerja yang Berdasarkan Hasil Analisis Beban Kerja Memiliki Tingkat Beban Kerja yang Tinggi.....	35
4.5. Analisis Koordinasi Penanganan Potensi Ancaman Intoleransi Radikal Terorisme di Wilayah.....	38
4.6. Analisis Kendala dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Strategis.....	40
4.7. Usulan Struktur Organisasi BNPT.....	41
4.7.1. Sekretariat Utama.....	41
1. Biro Perencanaan dan Keuangan.....	41
2. Biro SDM, Organisasi dan Tata Laksana.....	42
3. Biro Hukum dan Komunikasi Publik.....	44
4. Biro Umum.....	45
4.7.2. Deputi Bidang Kesiapsiagaan Nasional dan Kontra Radikalisasi.....	47
1. Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Aparatur.....	47
2. Direktorat Pelindungan Sarana dan Prasarana.....	50
4. Direktorat Kontra Radikalisasi.....	55
4.7.3. Deputi Bidang Deradikalisasi.....	58
1. Direktorat Bina Dalam Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan..	58

2. Direktorat Bina Luar Lembaga Pemasyarakatan.....	61
3. Direktorat Evaluasi dan Pengembangan Deradikalisasi.....	64
4.7.4. Deputi Bidang Koordinasi antar Penegak Hukum dan Pemulihan Korban.....	67
1. Direktorat Koordinasi Intelijen Penegakan Hukum.....	67
2. Direktorat Koordinasi Penegakan Hukum dan Pelindungan Aparat Penegak Hukum.....	70
3. Direktorat Koordinasi Pelindungan dan Pemulihan Korban.....	73
4.7.5. Deputi Bidang Kerja Sama Internasional.....	74
1. Direktorat Kerja Sama Bilateral.....	74
2. Direktorat Kerja Sama Regional dan Multilateral.....	74
3. Direktorat Perangkat Hukum Internasional dan Pelindungan WNI di Luar Negeri.....	75
4.7.6. Inspektorat.....	75
4.7.7. Pusat.....	75
1. Pusat Pelatihan Penanggulangan Terorisme.....	75
2. Pusat Data, Informasi, Analisis, dan Pengendalian Krisis.....	76
4.8. Proyeksi Kebutuhan Jabatan Struktural	78
BAB V KESIMPULAN	79
5.1. Kesimpulan.....	79
5.2. Rekomendasi.....	79
LAMPIRAN I. MATRIKS.....	80
LAMPIRAN II. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BNPT.....	92

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 berimplikasi pada perubahan tugas pokok dan fungsi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Tugas dan fungsi BNPT sebagaimana diatur dalam Pasal 43F dan Pasal 43G Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 mengalami perluasan dan penguatan dibandingkan dengan pengaturan sebelumnya yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Kondisi tersebut menimbulkan ketidaksesuaian dan tumpang tindih pengaturan kelembagaan BNPT dalam sistem peraturan perundang-undangan.

Sebagai tindak lanjut atas amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, Pemerintah telah menyusun dan menetapkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2026 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melalui proses pembahasan yang panjang dan komprehensif dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait. Proses tersebut mempertimbangkan dinamika kebijakan nasional, perkembangan ancaman terorisme, serta kebutuhan penguatan kelembagaan BNPT agar selaras dengan arah kebijakan pemerintahan.

Dengan ditetapkan Peraturan Presiden tentang BNPT, pengaturan mengenai kedudukan, tugas, fungsi, dan struktur organisasi BNPT telah tersedia secara memadai pada level kebijakan strategis. Namun demikian, agar ketentuan tersebut dapat diimplementasikan secara efektif dan konsisten, diperlukan pengaturan lebih lanjut pada tingkat Peraturan Badan yang menjabarkan ketentuan Peraturan Presiden secara operasional, khususnya terkait organisasi dan tata kerja internal BNPT.

Peraturan Badan sebagai peraturan pelaksana memiliki peran penting dalam memberikan kejelasan pembagian tugas dan fungsi unit organisasi

hingga tingkat operasional, memperkuat tata kerja dan koordinasi internal, serta mendukung efektivitas pelaksanaan tugas BNPT sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dan arah kebijakan nasional. Pengaturan ini menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola kelembagaan BNPT yang efektif, responsif, dan akuntabel.

Bahwa tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Terorisme Belum seluruhnya terwadahi di dalam Peraturan Badan SOTK Nomor 5 Tahun 2022 sehingga perlu adanya penyesuaian atau penambahan struktur organisasi yang akan melaksanakan tugas dan fungsi BNPT sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 serta perlu penyesuaian struktur pada lingkup kerja kesestamaan, mengingat beban kerja yang cukup kompleks dan berat.

Sejalan dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, khususnya Asta Cita 2 yaitu memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru, penyesuaian struktur organisasi BNPT harus mampu mendukung stabilitas keamanan nasional sebagai prasyarat utama pembangunan nasional. Dalam konteks tersebut, BNPT sebagai *leading sector* penanggulangan terorisme memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan negara guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Sebagai bagian dari penyesuaian kelembagaan tersebut, BNPT melakukan penguatan organisasi melalui penambahan Deputy Kesiapsiagaan dan Kontra Radikalisasi. Deputy ini berperan dalam memperkuat pendekatan preventif dan pre-emptif terhadap potensi ancaman radikalisme dan terorisme melalui peningkatan kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, serta pemetaan wilayah rawan terorisme. Penguatan ini sejalan dengan kebutuhan strategis dalam menjaga stabilitas nasional dan mendukung pencapaian visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Dalam mendukung visi tersebut, BNPT melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 melalui pendekatan yang komprehensif, meliputi pencegahan, kontra radikalisasi, deradikalisasi, koordinasi antarpemegak hukum, pemulihan korban, serta kerja sama internasional. Stabilitas keamanan nasional yang

terjaga menjadi prasyarat utama dalam meningkatkan kepercayaan publik dan internasional, serta menciptakan iklim investasi yang berkelanjutan.

Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, BNPT mendukung Program Prioritas Intelijen dan Keamanan Dalam Negeri yang dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas pencegahan dan penanggulangan terorisme. Kerangka kebijakan nasional tersebut menjadi dasar perlunya pengaturan lebih lanjut pada tingkat Peraturan Badan guna menjabarkan tugas, fungsi, dan tata kerja BNPT secara operasional.

Tabel 1
Program Prioritas Nasional BNPT berdasarkan RPJMN 2025-2029

Program Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
Koordinasi sinergi antar instrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme	Meningkatnya sinergi antar instrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme	Persentase instansi yang berpartisipasi dalam sinergitas penanggulan gan terorisme	%	97,8	100	100
Penguatan kontra radikalasi	Terwujudnya penguatan kontra radikalasi	Indeks Risiko Terorisme (Target)	%	51,87	51,77	51,37

Program Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
Penguatan deradikalisasi terorisme	Terwujudnya penguatan deradikalisasi terorisme	Indeks Risiko Terorisme (Pelaku)	%	30,01	29,91	29,91
Penguatan Pusat Analisis dan Pengendalian Krisis	Terwujudnya penguatan pusat analisis dan pengendalian krisis	Persentase peningkatan kemampuan pusat analisis dan pengendalian krisis	%	30	40	80

Ruang lingkup materi muatan Peraturan Badan mencakup pengaturan organisasi dan tata kerja BNPT secara menyeluruh, meliputi aspek struktur, fungsi, hubungan kerja, serta mekanisme koordinasi internal. Pengaturan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap unit organisasi memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas dalam pelaksanaan tugas penanggulangan terorisme.

1.2 Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan kajian normatif, empiris, serta dinamika kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), terdapat sejumlah permasalahan strategis yang melatarbelakangi perlunya penyesuaian Peraturan Badan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) BNPT, sebagai berikut:

1. Kebutuhan Penjabaran Tugas dan Fungsi BNPT dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Struktur Organisasi dan Tata Kerja BNPT sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden telah memuat pengaturan kelembagaan secara

makro. Namun demikian, pengaturan tersebut masih memerlukan penjabaran lebih lanjut terkait tugas, fungsi, dan tata kerja unit organisasi agar dapat diimplementasikan secara efektif. Ketiadaan pengaturan teknis yang rinci berpotensi menimbulkan ketidakjelasan pembagian tugas dan hubungan kerja antar unit, sehingga diperlukan Peraturan BNPT sebagai instrumen pengaturan lanjutan.

2. Ketidakesesuaian Nomenklatur dan Titelatur Jabatan

Nomenklatur dan titelatur jabatan dalam SOTK BNPT saat ini belum sepenuhnya selaras dengan ketentuan dalam **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018**, khususnya terkait fungsi koordinasi penegakan hukum dan pemulihan korban. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakjelasan peran, tumpang tindih kewenangan, serta hambatan dalam pelaksanaan tugas secara optimal.

3. Belum Terwadahnya Unit Kerja Strategis dalam Struktur SOTK

Beberapa unit kerja strategis yang memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan tugas BNPT, seperti Deputy Kesiapsiagaan Nasional, Deputy Deradikalisasi, **Pusat Data, Informasi, Analisis dan Pengendalian Krisis (Pusdatindalsis)** serta **Pusat Pelatihan Penanggulangan Terorisme (Puslatgultor)**, telah direncanakan dan bahkan masuk dalam program pengadaan dan pengembangan kelembagaan. Namun demikian, unit-unit tersebut belum secara resmi terakomodasi dalam struktur SOTK BNPT yang berlaku saat ini, sehingga berdampak pada aspek legalitas, tata kelola, dan efektivitas pelaksanaan tugas.

4. Belum Adanya Penyesuaian Struktur pada Beberapa Unit Kerja yang Berdasarkan Hasil Analisis Beban Kerja Memiliki Tingkat Beban Kerja yang Tinggi

Struktur Sekretariat Utama BNPT saat ini terdiri atas dua biro, yaitu Biro Umum dan Biro Perencanaan, Hukum, dan Hubungan Masyarakat. Saat ini, terjadi perangkap tugas di lingkup Sekretariat Utama, dimana Kepala Biro Perencanaan, Hukum, dan Humas menjalankan fungsi perencanaan, anggaran, data pelaporan, monitoring, evaluasi, hukum, humas, dan teknologi informasi, serta Kepala Biro Umum menjalankan

fungsi keuangan, rumah tangga, tata usaha, protokol, layanan pengadaan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi.

Seiring dengan peningkatan jumlah pegawai yang telah mencapai sekitar 764 orang dan kecenderungan penambahan pegawai ke depan, kompleksitas tugas dan fungsi yang dikelola Sekretariat Utama juga semakin meningkat. Namun demikian, perkembangan tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan penyesuaian struktur organisasi yang memadai untuk menopang pelaksanaan tugas secara efektif.

Kondisi tersebut berdampak pada terkonsentrasinya beban kerja pada unit-unit tertentu, sebagaimana tercermin dalam hasil analisis beban kerja yang menunjukkan tingkat beban kerja yang relatif tinggi pada beberapa unit di lingkungan Sekretariat Utama. Ruang lingkup tugas yang luas dan lintas fungsi pada dua biro yang ada menyebabkan distribusi beban kerja belum berjalan secara proporsional, sehingga berpotensi memengaruhi efektivitas koordinasi, pengendalian kerja, dan kinerja organisasi secara keseluruhan.

5. Koordinasi penanganan potensi ancaman Intoleransi Radikal Terorisme di kewilayahan

Bahwa dalam rangka mengoptimalkan tugas dan fungsi BNPT di kewilayahan, saat ini BNPT membentuk tim satgas (TNI/Polri) untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut. Mengingat satgas tersebut bersifat penugasan/BKO, maka BNPT perlu membentuk Unit Pelayanan Teknis (UPT) BNPT di beberapa kewilayahan yang dinilai memenuhi potensi ancaman intoleransi, radikalisme, dan terorisme yang cukup tinggi. Diharapkan koordinasi dalam penanganan tindak pidana terorisme di kewilayahan dapat dioptimalkan.

6. Kendala dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Strategis

Ketidaksesuaian antara tugas dan fungsi BNPT sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dengan struktur organisasi yang masih menggunakan regulasi lama menimbulkan kendala dalam proses penyusunan dokumen perencanaan strategis, termasuk Rencana Strategis (Renstra) BNPT. Perbedaan tersebut menyebabkan perlunya asistensi dan penyesuaian berulang dengan Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasional/Bappenas, yang berdampak pada efektivitas dan kesinambungan perencanaan program.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Naskah Akademik adalah untuk menyediakan landasan akademik dan yuridis sebagai dasar penyusunan Peraturan Badan tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja BNPT, serta sebagai instrumen penjabaran pengaturan kelembagaan BNPT secara operasional guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dan arah kebijakan nasional.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Naskah Akademik adalah:

1. Menjadi acuan dalam penyusunan Peraturan Badan tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja BNPT.
2. Mewujudkan struktur organisasi BNPT yang selaras dengan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
3. Menjamin kejelasan pembagian tugas, fungsi, dan kewenangan antar unit organisasi di lingkungan BNPT.
4. Meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas kinerja kelembagaan BNPT dalam pelaksanaan tugas penanggulangan terorisme.

1.4 Sistematika Naskah Akademik

Naskah Akademik ini disusun dalam sistematika sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan
2. BAB II Landasan Teoritis dan Yuridis
3. BAB III Gambaran Umum Kondisi SOTK BNPT Saat Ini
4. BAB IV Analisis dan Pembahasan
5. Bab V Kesimpulan

BAB II

LANDASAN TEORETIS DAN YURIDIS

2.1 Landasan Teoretis

Restrukturisasi berasal dari kata re- dan struktur, maka struktur organisasi berkaitan dengan hubungan yang relatif tetap diantara berbagai tugas yang ada dalam organisasi. Istilah struktur berasal dari bahasa Latin, yakni *structum* yang berarti menyusun. Sementara dalam KBBI, struktur memiliki arti yang disusun dengan pola tertentu. Sedangkan menurut Wikipedia, struktur adalah pengaturan dan pengorganisasian unsur-unsur yang saling terkait dalam suatu objek material atau sistem, atau objek atau sistem yang terorganisasi.

Struktur dapat dianggap sebagai pola yang sudah ada mengenai hubungan-hubungan antara berbagai komponen dan bagian dari organisasi. Struktur suatu organisasi digambarkan pada peta atau skema organisasi. Skema organisasi ini memberikan gambaran mengenai keseluruhan kegiatan serta proses yang terjadi pada suatu organisasi. Terdapat empat komponen dasar yang merupakan kerangka dalam memberikan definisi dari struktur organisasi menurut John Child yang dikutip oleh Lubis, yaitu:

1. Struktur organisasi memberikan gambaran mengenai pembagian tugas-tugas serta tanggung jawab kepada individu maupun bagian-bagian, pada suatu organisasi;
2. Struktur organisasi memberikan gambaran mengenai hubungan pelaporan yang ditetapkan secara resmi dalam suatu organisasi. Tercakup dalam hubungan pelaporan yang resmi ini banyaknya tingkatan hirarki serta besarnya rentang kendali dari semua pimpinan di seluruh tingkatan dalam organisasi;
3. Struktur organisasi menetapkan kelompok individu menjadi bagian dari organisasi, dan pengelompokan bagian-bagian tersebut menjadi bagian suatu organisasi yang utuh;
4. Struktur organisasi merupakan sistem hubungan dalam organisasi yang memungkinkan tercapainya komunikasi, koordinasi, dan pengintegrasian

segenap kegiatan suatu organisasi, baik ke arah vertikal maupun horizontal.

Menurut Cushway dan Lodge yang diterjemahkan oleh Wardoyo bahwa struktur organisasi adalah kerangka kerja yang menjelaskan bagaimana sumber daya-sumber daya dan alur komunikasi serta pembuatan keputusan dialokasikan dan ditangani. Oleh karena itu sebuah struktur organisasi yang baik dapat memperbaiki efektivitas organisasi. Prinsip-prinsip dari struktur organisasi adalah:

1. Struktur harus mengikuti strategi, organisasi dan berbagai komponennya, yang secara terpisah atau bersama-sama menunjang sasaran dan tujuan organisasi;
2. Rentang kendali, yaitu jumlah bawahan langsung yang dapat dipimpin dengan baik dan efektif. Untuk menentukan jumlah pegawai harus memperhatikan sifat dan jenis pekerjaan. Apabila jenis dan sifat pekerjaan sederhana, maka jumlah pegawai yang dapat diawasi secara efektif dan efisien oleh pimpinan lebih banyak dibandingkan apabila pekerjaan yang ditangani tersebut sejenis dan tidak rumit;
3. Harus dapat menggambarkan secara jelas mengenai kepada siapa harus melapor, siapa yang harus bertanggung jawab dan siapa yang berwenang mengambil keputusan;
4. Derajat sentralisasi atau desentralisasi harus dianalisa secara cermat dengan mempertimbangkan sifat dan jenis pekerjaan yang penting dan rawan harus sentralisasi, sedangkan untuk yang tidak penting dan rawan dapat didesentralisasikan;
5. Struktur organisasi yang baik harus mampu menghadapi berbagai perubahan lingkungan antara lain sosial, ekonomi, kebijakan pemerintah dan perkembangan teknologi.

Struktur organisasi merupakan aspek pokok organisasi yang menjadi wadah dalam pelaksanaan seluruh aktivitas organisasi. Secara ideal struktur organisasi harus bersifat dinamis sebagai konsekuensi dari adaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan internal dan eksternal. Dalam perspektif ini struktur organisasi yang baik adalah yang mampu beradaptasi secara responsif maupun antisipatif terhadap tuntutan perubahan lingkungan. Robbins (1994: 6) menetapkan bahwa sebuah struktur organisasi

mempunyai tiga komponen, yaitu kompleksitas, formalisasi, dan sentralisasi. Kompleksitas mempertimbangkan tingkat diferensiasi yang ada dalam organisasi. Tingkat sejauh mana sebuah organisasi menyandarkan dirinya kepada peraturan dan prosedur untuk mengatur perilaku dari para pegawainya disebut formalisasi. Sentralisasi mempertimbangkan dimana letak dari pusat pengambilan keputusan.

Restrukturisasi merupakan kegiatan atau tindakan yang perlu dilakukan organisasi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan produktivitas melalui organisasi agar organisasi lebih berdaya. Konsep restrukturisasi menurut Gouillart and Kelly pada dasarnya merupakan bagian dari transformasi organisasi yang disebut *The Four R's Transformation*. Konsep restrukturisasi menurut Gouillart and Kelly (1995) merupakan bagian dari transformasi organisasi yang disebut *The Four R's Transformation*. Restrukturisasi adalah mempersiapkan dan menata ulang segala sumber daya organisasi dan mengarahkannya untuk mencapai tingkat kinerja daya saing yang tinggi dalam lingkungan yang dinamis dan kompetitif. Pendapat ini memberikan pemahaman bahwa melakukan reformasi dapat dilakukan dengan berbagai cara yang kesemuanya bertumpu pada perubahan atau pembaharuan organisasi.

Restrukturisasi ini berupa kegiatan atau tindakan yang perlu dilakukan organisasi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan produktivitas melalui berbagai perubahan yang diperlukan terhadap berbagai aspek di dalam organisasi agar organisasi lebih berdaya. Restrukturisasi dapat berarti memperbesar atau memperkecil struktur organisasi. Sehingga restrukturisasi ini diartikan sebagai suatu kegiatan atau tindakan yang dapat digunakan untuk mengubah struktur organisasi melalui perbaikan-perbaikan untuk bisa mendapatkan dampak yang signifikan terhadap kinerja yang ada di dalam organisasi.

Bentuk restrukturisasi yang dilakukan diantaranya adalah penerapan struktur organisasi baru. Penerapan struktur organisasi baru ini menyebabkan perubahan dan penggabungan beberapa fungsi baru dari fungsi-fungsi yang ada. Perubahan atau penggabungan ini akan memudahkan organisasi dalam memberikan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pelayanan publik dan pencapaian tujuan organisasi.

Secara teoritis, ada delapan cara yang dapat ditempuh untuk melakukan restrukturisasi menurut Bernardian dan Russel (1998:210) dalam Soegiono (2013:2), kedelapan cara tersebut adalah:

1. *Downsizing* adalah perampingan organisasi dengan menghapuskan beberapa pekerjaan atau fungsi tertentu;
2. *Delayering* adalah pengelompokkan kembali jenis-jenis pekerjaan yang sudah ada;
3. *Decentralizing*, dilakukan dengan cara menyerahkan beberapa fungsi dan tanggung jawab kepada tingkat organisasi yang lebih rendah;
4. *Reorganization* adalah peninjauan atau penyusunan kembali (*refocusing*) tentang kompetensi inti (*core competition*) dari organisasi yang bersangkutan;
5. *Cost reduction strategy* adalah penggunaan sumber daya yang lebih sedikit untuk pekerjaan yang sama;
6. *IT Innovation* adalah penyesuaian pekerjaan dengan perkembangan teknologi;
7. *Competency measurement* adalah bentuk restrukturisasi dengan cara melakukan pengukuran atau pendefinisian ulang terhadap kompetensi yang dibutuhkan oleh pegawai;
8. *Performance related pay* artinya nilai yang diperoleh oleh pegawai didasarkan pada kinerja yang dicapainya.

Restrukturisasi dapat berarti memperbesar atau memperkecil organisasi. Restrukturisasi organisasi merupakan salah satu cara dalam melakukan transformasi organisasi yang merupakan proses mempersiapkan dan menata ulang segala sumber daya organisasi dan mengarahkannya untuk mencapai tingkat kinerja daya saing yang tinggi dalam lingkungan yang dinamis dan kompetitif untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik. Menurut Handoko (2006), restrukturisasi organisasi atau desain organisasi dapat didefinisikan sebagai mekanisme-mekanisme formal dengan mana organisasi dikelola dimana struktur organisasi menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan diantara fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi-posisi maupun orang-orang yang menunjukkan, tugas wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi.

2.2 Landasan Yuridis

Penanggulangan Terorisme di Indonesia memasuki babak baru pada saat dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Perppu ini dikeluarkan menyusul terjadinya peristiwa Bom Bali I pada tanggal 12 Oktober 2002. Dengan dikeluarkannya Perppu ini, maka penanggulangan terorisme di Indonesia akan menggunakan pendekatan penegakan hukum.

Pada tanggal 4 April 2003, Perppu ini kemudian disahkan oleh DPR RI menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Undang-undang ini dikeluarkan mengingat peraturan yang ada saat itu yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum mengatur secara khusus serta tidak cukup memadai untuk memberantas Tindak Pidana Terorisme.

Tahun 2013, DPR mengesahkan satu lagi undang-undang terkait terorisme, yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberantasan Pendanaan Tindak Pidana Terorisme. Tahun 2018, DPR akhirnya mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Indonesia memiliki komitmen kuat dalam mencegah dan memberantas terorisme. Peningkatan kerja sama internasional terus dilakukan Indonesia dalam rangka pencegahan dan pemberantasan terorisme, baik dalam kerangka multilateral (PBB) maupun regional, serta bilateral, khususnya dalam bentuk peningkatan kapasitas, penegakan hukum, perbaikan legislasi/kerangka hukum, pertukaran informasi dan berbagi pengalaman, pengiriman pakar dan pemberian advis kepakaran, dan kerja sama teknis lainnya. Dalam kerangka PBB, isu penanggulangan terorisme telah mendapat perhatian sejak lama, baik dalam pembahasan di forum Majelis Umum PBB maupun Dewan Keamanan PBB. Majelis umum PBB mengeluarkan sejumlah resolusi dan membahas isu tersebut dalam Sidang tahunan Majelis Umum PBB.

Indonesia menunjukkan komitmen melaksanakan ketentuan hukum internasional mengenai pemberantasan terorisme dan sejauh ini telah

meratifikasi 8 (delapan) instrumen internasional terkait terorisme, yaitu sebagai berikut:

1. Konvensi Internasional Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir (*International Convention for the Suppression of Acts Of Nuclear*) Tahun 2005;
2. Perubahan pada Konvensi mengenai Proteksi Fisik Bahan Nuklir (*Amendment to the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material*) Tahun 2005;
3. Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme (*International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism*) Tahun 1999;
4. Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris (*International Convention for the Suppression of the Terrorist Bombing*) Tahun 1997;
5. Konvensi Mengenai Perlindungan Fisik daripada Bahan-bahan Nuklir (*Convention on the Physical Protection of Nuclear Material*) Tahun 1980;
6. Konvensi mengenai Pemberantasan Tindakan-Tindakan Melawan Hukum yang Mengancam Keamanan Penerbangan Sipil (*Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against Safety of Civil Aviation*) Tahun 1971;
7. Konvensi mengenai Pemberantasan Pengusahaan Pesawat Udara Secara Melawan Hukum (*Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft*) Tahun 1970; dan
8. Konvensi mengenai Pelanggaran dan Tindakan-Tindakan Tertentu Lainnya (*Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft*) Tahun 1963.

Terkait kelembagaan, mengacu pada Pasal 43H Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, menyebutkan bahwa ketentuan mengenai susunan organisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme diatur dengan Peraturan Presiden, yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2026 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

BAB III

GAMBARAN UMUM KONDISI SOTK BNPT SAAT INI

3.1 Kedudukan dan Peran BNPT

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, kedudukan BNPT sebagai berikut:

1. BNPT berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
2. BNPT dipimpin oleh seorang Kepala.
3. BNPT menjadi pusat analisis dan pengendalian krisis yang berfungsi sebagai fasilitas bagi Presiden untuk menetapkan kebijakan dan langkah penanganan krisis, termasuk pengerahan sumber daya dalam menangani terorisme.

3.2 Tugas dan Fungsi BNPT

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, BNPT mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisi, dan deradikalisi.
2. Mengoordinasikan antarpemegak hukum dalam penanggulangan terorisme.
3. Mengoordinasikan program pemulihan korban.
4. Merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang kerja sama internasional.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, BNPT menyelenggarakan fungsi:

1. Menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme.
2. Menyelenggarakan koordinasi kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme.

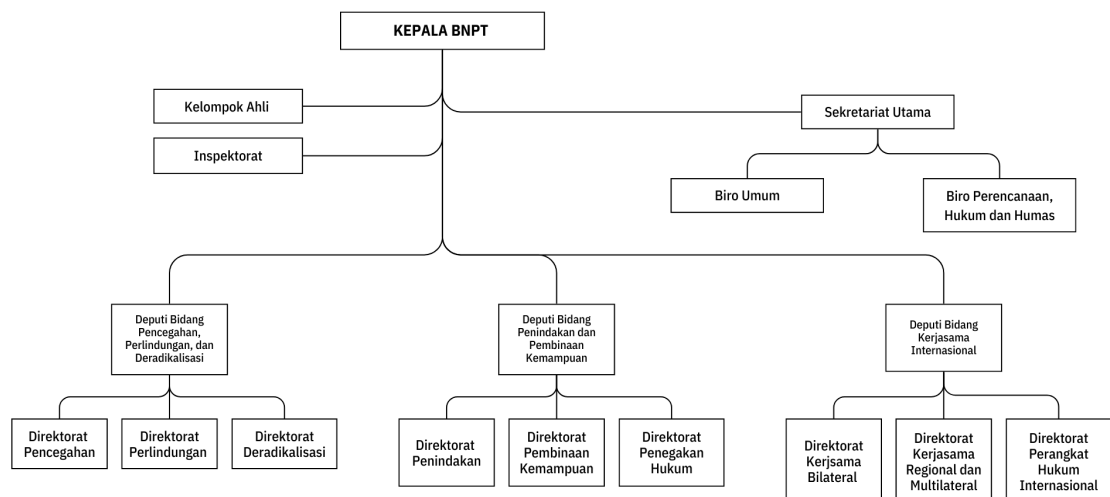
3. Melaksanakan kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisi, dan deradikalisi

Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, BNPT menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BNPT.
2. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BNPT.

3.3 Struktur Organisasi BNPT

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:



Organisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme selengkapnya terdiri dari:

1. Kepala BNPT
2. Sekretariat Utama, yang terdiri dari:
 - a. Biro Perencanaan, Hukum, dan Hubungan Masyarakat
 - i. Bagian Perencanaan
 - ii. Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat
 - b. Biro Umum
 - i. Bagian Kepegawaian dan Organisasi
 - ii. Bagian Rumah Tangga

3. Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi, yang terdiri dari:
 - a. Direktorat Pencegahan.
 - b. Direktorat Perlindungan.
 - c. Direktorat Deradikalisasi
4. Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan, terdiri dari:
 - a. Direktorat Penindakan
 - b. Direktorat Pembinaan Kemampuan
 - c. Direktorat Penegakan Hukum
5. Deputi Bidang Kerjasama Internasional, terdiri dari:
 - a. Direktorat Kerjasama Bilateral
 - b. Direktorat Kerjasama Regional dan Multilateral
 - c. Direktorat Perangkat Hukum Internasional
6. Inspektorat

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Kelembagaan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 diatur di dalam BAB VIIB. Bab ini terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu Bagian Kesatu mengatur tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Bagian Kedua mengatur tentang Tentara Nasional Indonesia, dan Bagian Ketiga mengatur tentang Pengawasan. Dalam bagian tentang Pengawasan (Pasal 43J) disebutkan bahwa: 1) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia membentuk tim pengawas penanggulangan terorisme; 2) Ketentuan mengenai pembentukan tim pengawas penanggulangan terorisme diatur dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pengaturan tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme diatur di dalam Bagian Kesatu yang terdiri dari 4 (empat) Pasal, yaitu Pasal 43E, Pasal 43F, Pasal 43G, dan Pasal 43H. Pasal 43E menyebutkan:

1. Badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme yang selanjutnya disebut Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.
2. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menjadi pusat analisis dan pengendalian krisis yang berfungsi sebagai fasilitas bagi Presiden untuk menetapkan kebijakan dan langkah penanganan krisis, termasuk pengerahan sumber daya dalam menangani terorisme.
3. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia.

Pasal 43F mengatur tentang fungsi BNPT. Pasal 43F menyebutkan bahwa Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berfungsi:

- (1) Menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme.
- (2) Menyelenggarakan koordinasi kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme.
- (3) Melaksanakan kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi.

Sedangkan Pasal 43G mengatur tentang tugas BNPT. Pasal 43G menyebutkan bahwa dalam melaksanakan fungsi, BNPT bertugas:

- (1) Merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisi, dan deradikalisasi.
- (2) Mengoordinasikan antarpenegak hukum dalam penanggulangan terorisme.
- (3) Mengoordinasikan program pemulihan korban.
- (4) Merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang kerja sama internasional.

Pasal 43H menyebutkan bahwa ketentuan mengenai susunan organisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme diatur dengan Peraturan Presiden. Sandingan tugas BNPT dapat dilihat pada tabel berikut ini:

UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2026
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme		
Pasal 43E (1) Badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme yang selanjutnya disebut Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. (2) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menjadi	Pasal 1 (1) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang selanjutnya disebut BNPT adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian. (2) BNPT berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. (3) BNPT dipimpin oleh seorang Kepala.	Pasal 1 Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang selanjutnya disingkat BNPT adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penanggulangan terorisme.

UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2026
pusat analisis dan pengendalian krisis yang berfungsi sebagai fasilitas bagi Presiden untuk menetapkan kebijakan dan langkah penanganan krisis, termasuk pengerahan sumber daya dalam menangani Terorisme. (3) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia.		Pasal 2 (1) BNPT berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. (2) BNPT dipimpin oleh seorang Kepala. Pasal 3 BNPT menjadi pusat analisis dan pengendalian krisis yang berfungsi sebagai fasilitas bagi Presiden untuk menetapkan kebijakan dan langkah penanganan krisis, termasuk pengarahannya sumber daya dalam menangani terorisme.
Fungsi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme		
Pasal 43F Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berfungsi: a. menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi, dan program	Pasal 2 (1) BNPT mempunyai tugas: a. menyusun kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan	Pasal 5 (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BNPT menyelenggarakan fungsi:

UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2026
nasional di bidang penanggulangan Terorisme; b. menyelenggarakan koordinasi kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan Terorisme; dan c. melaksanakan kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisme, dan deradikalisasi.	terorisme; b. mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme; c. melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme dengan membentuk Satuan Tugas-Satuan Tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. (2) Bidang penanggulangan terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pencegahan, perlindungan, deradikalisasi,	a. menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme; b. menyelenggarakan koordinasi kebijakan strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme; dan c. melaksanakan kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisme, dan deradikalisasi. (2) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BNPT menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan dukungan yang

UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2026
	penindakan, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional.	bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BNPT; dan b. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BNPT.
Tugas Badan Nasional Penanggulangan Terorisme		
Pasal 43G Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43F, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bertugas: a. merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan Terorisme di bidang	Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BNPT menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme; b. monitoring, analisa, dan evaluasi di bidang penanggulangan	Pasal 4 BNPT mempunyai tugas: a. merumuskan, mengoordinasikan , dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi;

UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2026
kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisme, dan deradikalisasi; b. mengoordinasikan antarpenegak hukum dalam penanggulangan Terorisme; c. mengoordinasikan program pemulihan Korban; dan d. merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan Terorisme di bidang kerja sama internasional	terorisme; c. koordinasi dalam pencegahan dan pelaksanaan kegiatan melawan propaganda ideologi radikal di bidang penanggulangan terorisme; d. koordinasi pelaksanaan deradikalisasi; e. koordinasi pelaksanaan perlindungan terhadap obyek-obyek yang potensi menjadi target serangan terorisme; f. koordinasi pelaksanaan penindakan, pembinaan kemampuan, dan kesiapsiagaan nasional; g. pelaksanaan kerjasama internasional di	b. mengoordinasikan antarpenegak hukum dalam penanggulangan terorisme; c. mengoordinasikan program pemulihan korban; dan d. merumuskan, mengoordinasikan , dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang kerja sama internasional.

UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018	PERATURAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 2010	PERATURAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2026
	bidang penanggulangan terorisme; h. perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerjasama antar instansi; i. pengoperasian Satuan Tugas-Satuan Tugas dilaksanakan dalam rangka pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional di bidang penanggulangan terorisme.	

Terdapat beberapa permasalahan yang perlu dilakukan analisis dan pembahasan sebagai berikut:

4.1. Analisis Kebutuhan Penjabaran Tugas dan Fungsi BNPT dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Seiring dengan ditetapkannya Peraturan Presiden tentang BNPT Nomor 9 Tahun 2026, diperlukan pengaturan lebih lanjut pada level Peraturan Badan untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi BNPT dapat berjalan secara efektif dan terkoordinasi.

Struktur organisasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden telah memuat pengaturan kelembagaan secara makro. Namun demikian, pengaturan tersebut masih memerlukan penjabaran lebih lanjut mengenai pembidangan tugas, rincian fungsi unit organisasi, tata hubungan kerja, serta mekanisme koordinasi antarunit di lingkungan BNPT. Tanpa pengaturan tersebut, terdapat risiko terjadinya ketidakjelasan pembagian tugas, tumpang tindih kewenangan, serta belum optimalnya pelaksanaan mandat BNPT sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, Peraturan BNPT tentang SOTK disusun sebagai instrumen pengaturan teknis untuk mengoperasionalkan ketentuan dalam Peraturan Presiden, menjamin konsistensi antara struktur organisasi dan pelaksanaan tugas dan fungsi, serta memperkuat efektivitas kinerja BNPT secara keseluruhan.

4.2. Analisis Ketidaksesuaian Nomenklatur dan Titelatur Jabatan

Berdasarkan pengaturan dalam Peraturan BNPT Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, masih ditemukan ketidaksesuaian nomenklatur dan titelatur jabatan dengan mandat tugas dan fungsi BNPT sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2026. Ketidaksesuaian tersebut tercermin pada beberapa aspek sebagai berikut.

4.2.1. fungsi Penegakan hukum dan intelijen dalam penanganan tindak pidana terorisme belum terakomodasi secara tegas dalam nomenklatur jabatan. Pada SOTK eksisting, fungsi intelijen

ditempatkan secara terbatas dan belum tercermin sebagai fungsi koordinatif strategis yang mendukung proses penegakan hukum, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Kondisi ini menyebabkan peran intelijen lebih bersifat operasional parsial, bukan sebagai instrumen pendukung utama dalam pengambilan kebijakan penegakan hukum dan koordinasi antar aparat penegak hukum. Diharapkan agar struktur yang baru ini, produk-produk intelijen dapat dijadikan sebagai fakta-fakta laporan intelijen yang dapat dijadikan alat bukti dalam memperkuat rangkaian proses penegakan hukum/peradilan (dengan bantuan barang bukti dari kepolisian).

4.2.2. fungsi koordinasi antar aparat penegak hukum belum tercermin secara eksplisit dalam penamaan dan pembidangan jabatan. Nomenklatur yang ada cenderung menempatkan fungsi penegakan hukum sebagai aktivitas sektoral, sehingga berpotensi menimbulkan fragmentasi kewenangan, lemahnya integrasi antar institusi penegak hukum, serta kurang optimalnya peran BNPT sebagai koordinator nasional dalam penanganan tindak pidana terorisme.

4.2.3. fungsi perlindungan aparat penegak hukum dan pemulihan korban belum terintegrasi secara utuh dalam satu kerangka kelembagaan. Dalam SOTK yang berlaku, pengaturan terkait perlindungan aparat dan pemulihan korban masih bersifat tersebar dan belum ditopang oleh nomenklatur jabatan yang secara khusus merepresentasikan mandat tersebut. Padahal, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 secara tegas menempatkan pemulihan korban sebagai bagian integral dari penanggulangan terorisme, yang memerlukan koordinasi lintas sektor dan keberlanjutan kebijakan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penyusunan SOTK baru melalui penguatan nomenklatur dan titelatur jabatan menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan keselarasan antara mandat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dengan struktur kelembagaan BNPT. Penataan ulang ini dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan ketidaksesuaian nomenklatur pada

pengaturan sebelumnya, sekaligus memperjelas pembagian peran, menghilangkan tumpang tindih kewenangan, dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas penanggulangan terorisme secara terpadu.

No.	OTK Saat Ini	Usulan Penataan
Deputi Bidang Koordinasi Antar Penegak Hukum dan Pemulihan Korban		
1.	Direktorat Penindakan - Subdirektorat Teknologi Intelijen - Subdirektorat Intelijen	Direktorat Koordinasi Intelijen Penegakan Hukum - Subdirektorat Operasional Intelijen - Subdirektorat Analisis Intelijen - Subdirektorat Intelijen Teknologi
2.	Direktorat Penegakan Hukum - Subdirektorat Perlindungan Aparat Penegak Hukum - Subdirektorat Hubungan Antar Lembaga Aparat Penegak Hukum	Direktorat Koordinasi Penegakan Hukum dan Pelindungan Aparat Penegak Hukum - Subdirektorat Hubungan Antarlembaga - Subdirektorat Bantuan Teknis Penanganan Perkara - Subdirektorat Pelindungan Aparat Penegak Hukum dan Non Aparat Penegak Hukum
3.	Direktorat Perlindungan Subdirektorat Pemulihan Korban Aksi Terorisme	Direktorat Koordinasi Pelindungan dan Pemulihan Korban - Subdirektorat Koordinasi Pelindungan Korban - Subdirektorat Identifikasi Kerugian Korban - Subdirektorat Pemulihan Korban

4.3. Analisis Belum Terwadahnya Unit Kerja Strategis dalam SOTK

Belum terwadahnya unit kerja strategis dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) BNPT mencerminkan adanya kesenjangan antara kebutuhan kelembagaan dengan pengaturan struktural yang berlaku. Sejumlah unit kerja strategis, seperti Deputi Kesiapsiagaan Nasional, Deputi Deradikalisasi, Deputi Koordinasi Antar Aparat Penegak Hukum dan Pemulihan Korban, Pusat Data, Teknologi Informasi, Analisis dan Pengendalian Krisis (Pusdatindalsis), serta Pusat Pelatihan Penanggulangan Terorisme (Puslatgultor), secara substantif telah dirancang dan dikembangkan untuk mendukung pelaksanaan mandat BNPT yang semakin kompleks. Namun demikian, ketiadaan pengaturan formal mengenai keberadaan unit-unit tersebut dalam struktur SOTK berdampak pada belum optimalnya aspek legalitas, kejelasan kewenangan, serta tata kelola organisasi.

Kondisi tersebut berimplikasi pada pelaksanaan tugas dan fungsi BNPT, khususnya dalam hal koordinasi, pengendalian, dan akuntabilitas kelembagaan. Tanpa pengakuan struktural yang jelas, unit kerja strategis berpotensi menghadapi keterbatasan dalam penetapan kewenangan, perencanaan program, pengelolaan sumber daya manusia, serta penganggaran. Selain itu, ketidakjelasan posisi unit kerja dalam struktur organisasi juga berisiko menimbulkan tumpang tindih pelaksanaan tugas dan melemahkan efektivitas koordinasi lintas unit di lingkungan BNPT.

Pemecahan permasalahan tersebut dilakukan melalui penataan struktur organisasi yang mengakomodasi secara eksplisit unit-unit kerja strategis ke dalam SOTK BNPT. Pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan dan fungsi unit kerja, memperjelas garis koordinasi dan hubungan kerja antar unit, serta memastikan keselarasan antara perencanaan kelembagaan, penganggaran, dan pelaksanaan program. Dengan terintegrasinya unit kerja strategis ke dalam struktur SOTK, BNPT diharapkan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara lebih efektif, terkoordinasi, dan berkelanjutan sesuai dengan mandat peraturan perundang-undangan.

No.	OTK Saat Ini	Usulan Penataan
Deputi Kesiapsiagaan Nasional dan Kontra Radikalisasi		
1.	Direktorat Pencegahan a. Subdirektorat Pemberdayaan Masyarakat Direktorat Penggunaan Kekuatan a. Subdirektorat Penggunaan Kekuatan	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Aparatur a. Subdirektorat Pemberdayaan Masyarakat b. Subdit Pemberdayaan Aparatur c. Subdit Literasi dan Edukasi Pencegahan Terorisme
2.	Direktorat Perlindungan a. Subdirektorat Pengamanan Obyek Vital dan Transportasi b. Subdirektorat Pengamanan Lingkungan	Direktorat Pelindungan Sarana dan Prasana a. Subdirektorat Pelindungan Objek Vital b. Subdirektorat Pelindungan Sistem Transportasi c. Subdirektorat Pelindungan Fasilitas Publik
3.		Direktorat Pemetaan Wilayah Rawan a. Subdirektorat Pengumpulan dan Pengolahan Data Terorisme b. Subdirektorat Analisis Pemetaan Wilayah Rawan c. Subdirektorat Penentuan dan Penilaian Wilayah Rawan

No.	OTK Saat Ini	Usulan Penataan
4.	Direktorat Pencegahan a. Subdirektorat Kontra Propaganda	Direktorat Kontra Radikalisasi a. Subdirektorat Kontra Narasi b. Subdirektorat Kontra Propaganda c. Subdiorat Kontra Ideologi
Deputi Bidang Deradikalisasi		
5.	Direktorat Deradikalisasi	Direktorat Bina Dalam Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan a. Subdirektorat Deradikalisasi Tersangka dan Terdakwa b. Subdirektorat Deradikalisasi Terpidana dan Narapidana c. Subdirektorat Deradikalisasi Terpidana dan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Khusus d. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana Direktorat Bina Luar Lembaga Pemasyarakatan a. Subdirektorat Deradikalisasi Mantan Narapidana b. Subdirektorat Deradikalisasi Orang atau Kelompok Orang Terpapar di Dalam Negeri c. Subdirektorat Deradikalisasi Orang atau Kelompok Orang Terpapar dari Luar Negeri d. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

No.	OTK Saat Ini	Usulan Penataan
		Direktorat Evaluasi dan Pengembangan Deradikalisasi a. Subdirektorat Evaluasi dan Pengendalian Sasaran Deradikalisasi b. Subdirektorat Pengembangan dan Pemodelan Deradikalisasi c. Subdirektorat Peningkatan Kemitraan dan Koordinasi Deradikalisasi

4.3.1. Pusat

Dalam penyesuaian Struktur Organisasi BNPT akan dibentuk 2 (dua) pusat. Pembentukan pusat tersebut sebagai pelaksanaan UU Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 43E, BNPT menjadi pusat analisis dan pengendalian krisis yang berfungsi sebagai fasilitas bagi presiden untuk menetapkan kebijakan dan langkah penanganan krisis, termasuk pengerahan sumber daya dalam menangani terorisme. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berperan sebagai Pusat Analisis dan Pengendalian Krisis (Pusdalsis), yang implementasinya diharapkan dapat diwujudkan melalui program prioritas nasional. Salah satu program prioritas tersebut adalah penguatan pusat analisis dan pengendalian krisis, yang dijabarkan dalam kegiatan peningkatan kapasitas Pusdalsis. Fungsi utama pusat analisis dan pengendalian krisis adalah sebagai pusat analisis yang berperan dalam menghimpun, mengolah, dan menganalisis data terkait terorisme. Data tersebut dapat diperoleh dari sumber internal BNPT maupun instansi pemerintah terkait (Kementerian/Lembaga). Hasil analisis ini digunakan untuk menilai tingkat ancaman terorisme secara nasional dan menjadi dasar penyusunan laporan kepada Presiden guna mendukung pengambilan keputusan strategis. Hasil penilaian ancaman

terorisme terbagi dalam tingkatan atau level ancaman. Berdasarkan tingkat ancaman yang telah ditetapkan, BNPT sebagai koordinator memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi kepada Kementerian/Lembaga terkait dalam rangka mitigasi yang sesuai dengan level ancaman tersebut. Dalam situasi krisis, BNPT berperan sebagai koordinator yang bertugas mengoordinasikan seluruh pemangku kepentingan untuk menangani krisis, baik pada saat kejadian maupun pasca-krisis, guna memastikan respons yang efektif dan terpadu.

Selain itu pembentukan pusat tersebut sekaligus mengimplementasikan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang bertujuan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional. Saat ini fungsi yang berkaitan dengan SPBE dilaksanakan oleh unit setingkat eselon IV pada Biro Perencanaan, Hukum dan Humas. Maka dari itu untuk memaksimalkan tugas dan fungsinya, perlu diusulkan pembentukan 1 (satu) pusat yang akan melaksanakan fungsi koordinasi, pengelolaan, dan sinkronisasi data dan informasi serta pengelolaan teknologi informasi, infrastruktur, dan jaringan di lingkungan BNPT.

Pembentukan pusat ini juga merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang bertujuan meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Saat ini, fungsi yang berkaitan dengan SPBE masih dijalankan oleh unit setingkat eselon IV pada Biro Perencanaan, Hukum, dan Humas, yang memiliki keterbatasan dalam kewenangan, kapasitas, dan sumber daya untuk mengelola infrastruktur serta sistem informasi yang kompleks dan berskala nasional. Jika tetap dikelola oleh eselon IV, efektivitas koordinasi dan pengelolaan data serta teknologi informasi di BNPT akan sangat terbatas, menghambat respon cepat terhadap krisis,

mengurangi integrasi antar-sistem, serta berpotensi menimbulkan kesenjangan dalam pembangunan ekosistem teknologi informasi dan pengambilan keputusan strategis.

Oleh karena itu, untuk memaksimalkan tugas dan fungsi BNPT, diperlukan pembentukan satu pusat khusus yang bertanggung jawab dalam koordinasi, pengelolaan, dan sinkronisasi data dan informasi, serta pengelolaan teknologi informasi, infrastruktur, dan jaringan di lingkungan BNPT. Dengan adanya pusat ini, BNPT akan lebih siap dalam mengoptimalkan perannya sebagai Pusat Data, Informasi, Analisis dan Pengendalian Krisis, memastikan respon cepat dan akurat terhadap ancaman terorisme, serta memperkuat integrasi sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional.

Selain pembentukan pusat yang telah disebutkan sebelumnya, juga diperlukan Pusat Pelatihan Penanggulangan Terorisme, yang bertugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan terpadu bagi aparaturnya penegak hukum dalam menghadapi serta mengantisipasi ancaman dan serangan terorisme. Pusat ini memiliki peran strategis dalam meningkatkan kapasitas, keterampilan, dan kesiapsiagaan personel yang terlibat langsung dalam penanggulangan terorisme, baik di tingkat nasional maupun kewilayahan.

Secara fungsional, Pusat Pelatihan Penanggulangan Terorisme bertanggung jawab dalam merancang dan melaksanakan program pelatihan berbasis skenario ancaman terkini, menyelenggarakan latihan gabungan lintas sektoral, serta memfasilitasi latihan bersama dengan mitra internasional guna memperkuat kolaborasi global dalam pemberantasan terorisme. Selain itu, pusat ini juga berperan dalam pengembangan kurikulum dan modul pelatihan yang berbasis riset dan kajian strategis, sehingga setiap program yang dijalankan selalu relevan dengan dinamika ancaman yang berkembang.

Dengan adanya pusat ini, diharapkan aparaturnya penegak hukum memiliki kesiapan yang lebih optimal dalam mendeteksi, mencegah, serta menangani aksi terorisme secara profesional dan

terkoordinasi. Lebih jauh, pusat ini juga akan menjadi *center of excellence* dalam pengembangan metode, strategi, serta inovasi dalam bidang penanggulangan terorisme, di samping itu juga untuk memfasilitasi kerja sama di bidang pelatihan dan peningkatan kemampuan dalam penanggulangan terorisme, yang pada akhirnya memperkuat ketahanan nasional terhadap ancaman terorisme di Indonesia.

Selain itu, dengan adanya Pusat ini, ke depannya BNPT dapat menyusun Jabatan Fungsional di bidang terorisme yang saat ini belum ada serta rencana pengembangan kompetensinya. Sehingga pelaksanaan penanggulangan terorisme dilaksanakan oleh SDM yang berkompeten dan mampu menghadapi tantangan dan ancaman terorisme dalam bentuk apapun.

No.	OTK Saat Ini	Usulan Penataan
Pusat		
1.	Direktorat Pembinaan Kemampuan a. Subdirektorat Pelatihan	Pusat Pelatihan Penanggulangan Terorisme a. Bidang Pelatihan Teknis dan Manajerial b. Bidang Kerja Sama dan Akreditasi
2.	Biro Perencanaan Hukum Humas a. Subbagian Teknologi Informasi Pusdalsis (<i>ad hoc</i>)	Pusat Data, Informasi, Analisis dan Pengendalian Krisis a. Bidang Analisis dan Pengendalian Krisis b. Bidang Teknologi Informas c. Subbagian Tata Usaha d. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

4.4. Belum Adanya Penyesuaian dan Peningkatan Struktur pada Beberapa Unit Kerja yang Berdasarkan Hasil Analisis Beban Kerja Memiliki Tingkat Beban Kerja yang Tinggi

Struktur Sekretariat Utama BNPT saat ini terdiri atas dua biro, yaitu Biro Umum dan Biro Perencanaan, Hukum, dan Hubungan Masyarakat. Seiring dengan perkembangan organisasi dan peningkatan jumlah pegawai yang saat ini telah mencapai kurang lebih 764 orang dan berpotensi terus bertambah, struktur tersebut belum sepenuhnya mampu mengakomodasi beban kerja yang semakin kompleks dan beragam.

Biro Umum mengemban fungsi strategis yang mencakup pengelolaan kepegawaian dan organisasi, rumah tangga, pengadaan, serta keuangan. Sementara itu, Biro Perencanaan, Hukum, dan Hubungan Masyarakat menangani fungsi perencanaan, hukum, hubungan masyarakat, penyelenggaraan kegiatan, serta dukungan teknologi informasi. Ruang lingkup tugas yang luas dan lintas fungsi tersebut mengakibatkan konsentrasi beban kerja yang tinggi pada kedua biro dimaksud, sebagaimana tercermin dalam hasil analisis beban kerja yang menunjukkan tingkat kebutuhan sumber daya yang signifikan.

Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya distribusi beban kerja di lingkungan Sekretariat Utama, serta berpotensi menurunkan efektivitas pelaksanaan fungsi manajerial, dukungan administrasi, dan layanan internal BNPT. Selain itu, keterbatasan struktur organisasi dalam mengakomodasi peningkatan volume dan kompleksitas pekerjaan berisiko menghambat responsivitas organisasi terhadap dinamika tugas dan kebutuhan pemangku kepentingan.

Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian struktur organisasi Sekretariat Utama melalui penataan kembali unit kerja, termasuk kemungkinan pemisahan dan penguatan fungsi-fungsi tertentu, guna memastikan distribusi beban kerja yang lebih proporsional, peningkatan efektivitas kinerja, serta kesiapan organisasi dalam mendukung pertumbuhan jumlah pegawai dan pelaksanaan tugas BNPT ke depan.

No.	OTK Saat Ini	Usulan Penataan
Sekretariat Utama		
1.	Biro Umum - Bagian Kepegawaian dan Organisasi - Bagian Tata Usaha dan rumah Tangga	Biro Umum - Bagian Rumah Tangga dan Barang Milik Negara - Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Keprotokolan - Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa - Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
2.	Biro Perencanaan, Hukum, dan Humas - Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Teknologi Informasi - Kelompok Jabatan Fungsional	Biro Perencanaan dan Keuangan - Bagian Perencanaan, Penganggaran dan Tata Usaha Biro - Bagian Pengelolaan Kinerja dan Risiko - Bagian Perbendaharaan, Akuntansi, dan Pelaporan Keuangan - Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
3.		Biro Hukum dan Komunikasi Publik - Bagian Hukum, Kerja Sama dalam Negeri dan Tata Usaha Biro - Bagian Diseminasi, Media dan Informasi - Bagian Hubungan Kelembagaan dan Layanan Publik
4.	Bagian Kepegawaian dan Organisasi	Biro SDM, Organisasi, dan Tata Laksana

No.	OTK Saat Ini	Usulan Penataan
Sekretariat Utama		
		a. Bagian Pengadaan dan Pengembangan SDM b. Bagian Pembinaan Karier dan Kesejahteraan c. Bagian Organisasi dan Tata Laksana

4.5. Analisis Koordinasi Penanganan Potensi Ancaman Intoleransi Radikal Terorisme di Kewilayahan

Perkembangan penyebaran paham radikal terorisme saat ini dilakukan baik secara offline maupun online yang dilakukan secara masif. Disamping itu terdapat juga ancaman algoritma yang berpotensi menjadikan seseorang memiliki paham radikal terorisme berdasarkan historis pencarian laman media sosial, fenomena ini mampu melahirkan lonewolf yang setiap waktu dapat terpicu melakukan berbagai aksi terorisme.

BNPT selaku lembaga yang memiliki tanggung jawab di bidang penanggulangan terorisme di Indonesia haruslah mampu hadir di masyarakat. Kehadiran BNPT di masyarakat akan secara signifikan mempercepat pencegahan aksi terorisme.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, selain mengoordinasikan, BNPT juga melaksanakan pencegahan. Dalam melaksanakan pencegahan tersebut, BNPT akan menjadi pusat pelayanan masyarakat dan stakeholder terkait penanggulangan terorisme, serta menjadi sentra deradikalisasi khusus returnis, deportan, dan masyarakat terpapar paham radikal terorisme. Adapun fungsi koordinasi pelayanan yang dapat dilaksanakan antara lain koordinasi dalam layanan peningkatan literasi masyarakat, layanan sentra deradikalisasi, layanan asesmen objek vital, transportasi dan lingkungan, layanan konseling bagi penyintas, mitra deradikalisasi, dan masyarakat, layanan koordinasi aparat penegak hukum dalam penanggulangan terorisme, penguatan layanan pemberdayaan masyarakat dan layanan lainnya dalam rangka penguatan ketahanan

masyarakat dari ancaman radikal terorisme berdasarkan karakteristik wilayah tersebut.

Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu adanya organisasi berupa Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang bertanggung jawab kepada Kepala BNPT. UPT ini berfungsi sebagai pelaksana tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang sebagai bagian dari pelaksanaan urusan BNPT. Pembentukan UPT sangat dibutuhkan dalam rangka peningkatan efektivitas koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, serta integrasi penanggulangan terorisme.

Dalam upaya penanggulangan radikalisme dan terorisme di Indonesia dan luar negeri, diperlukan langkah strategis yang lebih efektif dan efisien. Salah satu langkah penting adalah pembentukan UPT di beberapa wilayah sebagai representasi nasional. Pembentukan UPT ini didasarkan pada beberapa pertimbangan utama. Selama ini, proses pendalaman terhadap kelompok radikal teror yang berpotensi melakukan aksi terorisme belum dapat dilakukan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia atau pegawai yang memiliki kapasitas dalam melakukan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk kementerian dan lembaga terkait. Dengan adanya UPT di beberapa wilayah, koordinasi dengan stakeholder dapat dilakukan lebih efektif dan responsif terhadap dinamika ancaman terorisme di berbagai daerah.

Selain itu, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme selama ini menjalankan fungsi dalam penanggulangan terorisme, khususnya yang terkait dengan potensi ancaman di tingkat kewilayahan masih memanfaatkan dan merekrut satuan tugas yang dibentuk oleh BNPT, seperti Satgas Intelijen, Satgas Foreign Terrorist Fighters (FTF) untuk penanganan Warga Negara Indonesia (WNI) yang terasosiasi dengan kelompok terorisme, serta Satgas TNI. Sementara, fungsi Satgas yang dibentuk hanya bersifat insidentil, tidak untuk melaksanakan tugas rutin. Dengan pembentukan UPT di beberapa wilayah, diharapkan pengelolaan anggaran dapat lebih efisien dan program-program pencegahan serta penanganan terorisme dapat berjalan lebih optimal. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, salah satu fungsi utama yang diamanatkan adalah kesiapsiagaan nasional. Fungsi ini mencakup pemetaan

wilayah rawan radikalisme dan terorisme. Namun, hingga saat ini belum terdapat unit kerja yang secara langsung bertanggung jawab dalam melakukan pemetaan di lapangan. Selama ini, pemetaan hanya dilakukan berdasarkan data- data yang dikumpulkan di tingkat pusat, tanpa adanya verifikasi langsung terhadap kondisi faktual di daerah. Oleh karena itu, keberadaan UPT di wilayah-wilayah rawan diharapkan dapat meningkatkan akurasi pemetaan dan memperkuat upaya pencegahan serta penanganan radikalisme dan terorisme secara lebih komprehensif.

Berdasarkan pertimbangan di atas, pembentukan UPT di beberapa wilayah di Indonesia menjadi kebutuhan mendesak dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanggulangan terorisme. UPT akan berperan dalam memperkuat koordinasi antar- stakeholder, meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, serta mengoptimalkan pemetaan dan kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi ancaman radikalisme dan terorisme. Dengan adanya UPT, diharapkan strategi penanggulangan terorisme dapat berjalan lebih sistematis dan berdampak maksimal di wilayah-wilayah yang menjadi prioritas.

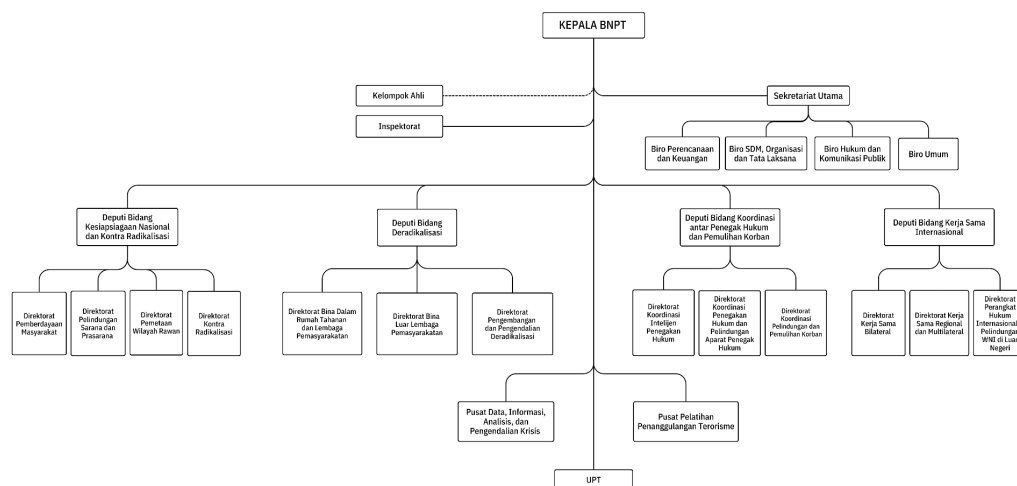
4.6. Analisis Kendala dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Strategis

Untuk mengatasi ketidaksesuaian antara tugas dan fungsi BNPT sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dengan struktur organisasi yang masih mengacu pada regulasi lama, diperlukan penataan kembali Struktur Organisasi dan Tata Kerja BNPT yang selaras dengan mandat peraturan perundang-undangan terkini. Penataan tersebut menjadi prasyarat penting dalam memastikan kejelasan penanggung jawab program dan kegiatan, sehingga proses penyusunan dokumen perencanaan strategis, termasuk Rencana Strategis BNPT, dapat dilakukan secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan.

Penetapan Peraturan Badan tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja BNPT selanjutnya berfungsi sebagai instrumen pengaturan teknis untuk mengoperasionalkan ketentuan dalam Peraturan Presiden, khususnya dalam penjabaran tugas, fungsi, serta tata hubungan kerja antar unit. Dengan adanya pengaturan tersebut, proses koordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dapat dilakukan secara

lebih efektif, mengurangi kebutuhan asistensi dan penyesuaian berulang, serta memperkuat kualitas perencanaan program yang selaras dengan arah kebijakan nasional.

4.7. Usulan Struktur Organisasi BNPT



Struktur Organisasi di atas merupakan hasil telaahan yang telah mengakomodir tugas dan fungsi BNPT dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019, dengan keterangan sebagai berikut:

4.7.1. Sekretariat Utama

1. Biro Perencanaan dan Keuangan

a. Bagian Perencanaan dan Penganggaran

Pembentukan Bagian Perencanaan dan Penganggaran diperlukan untuk memastikan tersusunnya perencanaan program dan kegiatan serta pengalokasian anggaran yang selaras dengan arah kebijakan, prioritas nasional, dan kebutuhan organisasi secara efektif dan efisien. Mengingat kompleksitas tugas BNPT dalam penanggulangan terorisme yang bersifat lintas sektor dan dinamis, diperlukan fungsi yang mampu mengintegrasikan proses perencanaan strategis dengan

penganggaran berbasis kinerja, sehingga pelaksanaan program dapat terarah, terukur, serta mendukung pencapaian sasaran organisasi secara optimal.

b. Bagian Pengelolaan Kinerja dan Risiko

Pembentukan Bagian Pengelolaan Kinerja dan Risiko diperlukan untuk memperkuat akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan tugas organisasi melalui pengelolaan kinerja yang terukur serta pengendalian risiko yang sistematis. Dalam menghadapi tantangan penanggulangan terorisme yang memiliki tingkat ketidakpastian dan risiko tinggi, diperlukan unit yang mampu menyusun indikator kinerja, melakukan pemantauan dan evaluasi capaian, serta mengidentifikasi dan mengelola risiko organisasi secara berkelanjutan, sehingga kinerja organisasi dapat ditingkatkan secara adaptif dan berorientasi hasil.

c. Bagian Perbendaharaan, Akuntansi, dan Pelaporan Keuangan

Pembentukan Bagian Perbendaharaan, Akuntansi, dan Pelaporan Keuangan diperlukan untuk menjamin pengelolaan keuangan negara yang tertib, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Unit ini berperan dalam pelaksanaan fungsi perbendaharaan, pencatatan akuntansi, serta penyusunan laporan keuangan yang andal dan tepat waktu, sehingga mendukung pengambilan keputusan manajerial dan memperkuat tata kelola keuangan organisasi.

2. Biro SDM, Organisasi dan Tata Laksana

a. Bagian Bagian Pengadaan dan Pengembangan SDM

Bagian ini berperan dalam memastikan terpenuhinya kebutuhan dan kualitas sumber daya manusia melalui pengelolaan aspek hulu SDM secara terencana dan berkelanjutan. Subbagian Pengadaan melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan serta proses pengadaan SDM guna menjamin ketersediaan pegawai sesuai kebutuhan organisasi, sedangkan Subbagian Pengembangan SDM berfokus pada peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, penilaian kompetensi, serta pengelolaan jabatan fungsional dan pelaksana. Dengan pembagian ini, pengelolaan SDM tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kuantitas, tetapi juga kualitas dan kesesuaian kompetensi dengan tuntutan tugas organisasi.

b. Bagian Pembinaan Karier & Kesejahteraan

Bagian ini berperan dalam mengelola aspek hilir SDM yang mencakup pengembangan karier, kinerja, disiplin, serta kesejahteraan pegawai secara terintegrasi. Subbagian Pembinaan Karier melaksanakan pengangkatan, mutasi, promosi, kenaikan pangkat, dan penugasan pegawai sebagai bagian dari pengelolaan karier berbasis merit, sementara Subbagian Kesejahteraan menangani pengelolaan gaji, tunjangan, manajemen kinerja, disiplin, sistem informasi kepegawaian, serta pembaruan prosedur layanan kepegawaian. Pembagian fungsi ini bertujuan menciptakan sistem manajemen SDM yang adil, transparan, dan mampu meningkatkan motivasi serta kinerja pegawai secara berkelanjutan.

c. Bagian Organisasi dan Tata Laksana

Bagian ini berperan dalam memperkuat kelembagaan dan sistem kerja melalui penataan organisasi dan pengembangan tata laksana yang efektif dan adaptif. Subbagian Organisasi melaksanakan penyusunan dan evaluasi struktur organisasi, analisis jabatan, serta analisis beban kerja guna memastikan kesesuaian struktur dengan kebutuhan tugas, sedangkan Subbagian Tata Laksana mengelola standar operasional prosedur, proses bisnis, kebijakan internal, serta pelaksanaan dan evaluasi reformasi birokrasi dan budaya kerja. Dengan pembagian tersebut, organisasi diharapkan memiliki struktur yang tepat dan sistem kerja yang efisien, terukur, serta berorientasi pada peningkatan kinerja.

3. Biro Hukum dan Komunikasi Publik

a. Bagian Hukum, Kerja Sama dalam Negeri dan Tata Usaha Biro

Bagian ini berperan dalam memberikan dukungan hukum, pengelolaan kerja sama dalam negeri, serta penyelenggaraan administrasi internal biro secara terintegrasi guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas organisasi. Subbagian Dokumentasi Hukum melaksanakan inventarisasi, dokumentasi, dan pengelolaan informasi produk hukum serta fasilitasi pengundangan peraturan sebagai bagian dari penguatan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum, sedangkan Subbagian Tata Usaha Biro menyelenggarakan layanan administrasi meliputi perencanaan program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, barang milik negara, persuratan, kearsipan, serta dukungan laporan kinerja dan reformasi birokrasi. Dengan pembagian ini, fungsi hukum substantif dan dukungan administratif dapat berjalan selaras dan saling menguatkan.

b. Bagian Diseminasi, Media, dan Informasi

Bagian ini berperan dalam mengelola komunikasi publik, diseminasi informasi, serta penguatan edukasi kepada masyarakat terkait penanggulangan terorisme melalui berbagai kanal media. Subbagian Informasi dan Edukasi Sejarah Penanggulangan Terorisme melaksanakan perencanaan, pengembangan, peragaan, dan penyebarluasan informasi serta edukasi berbasis koleksi sejarah penanggulangan terorisme, sebagai bagian dari upaya membangun literasi publik dan narasi yang konstruktif. Melalui fungsi ini, pengelolaan informasi tidak hanya bersifat publikasi, tetapi juga edukatif dan strategis dalam membentuk pemahaman masyarakat.

c. Bagian Hubungan Kelembagaan dan Layanan Publik

Bagian ini berperan dalam memperkuat hubungan kelembagaan serta meningkatkan kualitas layanan publik melalui koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan yang terintegrasi. Subbagian Hubungan Antar Lembaga Pemerintah dan Organisasi Non Pemerintah melaksanakan koordinasi dan fasilitasi hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk penyelenggaraan pertemuan, penyiapan bahan dan materi pimpinan, serta pengembangan jejaring komunikasi dan informasi antar lembaga. Dengan pembagian tersebut, fungsi hubungan eksternal dan pelayanan publik dapat berjalan lebih efektif dalam mendukung sinergi kelembagaan dan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

4. Biro Umum

a. Bagian Rumah Tangga dan Barang Milik Negara

Bagian ini berperan dalam memastikan terselenggaranya dukungan operasional perkantoran melalui pengelolaan sarana dan prasarana, layanan umum, serta barang milik negara secara tertib dan akuntabel. Subbagian Rumah Tangga dan Layanan Umum melaksanakan perencanaan kebutuhan, penyediaan, pemeliharaan, serta dukungan logistik dan layanan umum termasuk pelayanan kesehatan pegawai guna menjamin kelancaran operasional organisasi, sedangkan Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara bertanggung jawab dalam pengelolaan siklus barang milik negara secara menyeluruh mulai dari perencanaan, pengadaan, pencatatan, pemanfaatan, pemeliharaan, hingga penghapusan serta pengawasan dan pengendaliannya, termasuk pengelolaan museum. Dengan pembagian ini, aspek dukungan operasional dan pengelolaan aset negara dapat berjalan efektif, efisien, dan sesuai ketentuan.

b. Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Keprotokolan

Bagian ini berperan dalam mendukung kelancaran tugas pimpinan melalui pengelolaan administrasi kesekretariatan, keprotokolan, serta pengamanan secara terintegrasi. Subbagian Administrasi Persuratan dan Kearsipan mengelola tata naskah dinas dan kearsipan secara tertib dan sistematis, sementara Subbagian Protokol dan Pengamanan menyelenggarakan layanan keprotokolan serta pengamanan pimpinan dalam berbagai kegiatan. Selanjutnya, subbagian tata usaha pada masing-masing unit pimpinan, yaitu Subbagian Tata Usaha Kepala dan Kelompok Ahli, Subbagian Tata Usaha Sekretariat Utama, serta subbagian tata usaha pada

masing-masing deputi, melaksanakan dukungan administratif yang mencakup perencanaan, keuangan, kepegawaian, tata usaha, kearsipan, dan pengumpulan bahan program kerja serta laporan kinerja. Pembagian ini memastikan dukungan administrasi dan operasional pimpinan berjalan efektif, terkoordinasi, dan responsif.

c. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

Bagian ini berperan dalam menjamin pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang transparan, efisien, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Subbagian Pengelolaan Barang dan Jasa melaksanakan perencanaan, administrasi, dan pengelolaan kontrak serta dokumen pengadaan, termasuk penyusunan laporan rekapitulasi pengadaan, sedangkan Subbagian Pembinaan dan Pengawasan Barang dan Jasa bertanggung jawab dalam penyusunan kebijakan pembinaan, pelaksanaan sosialisasi, pengawasan, serta pendampingan dan konsultasi dalam proses pengadaan. Dengan pembagian ini, pengelolaan pengadaan tidak hanya berjalan sesuai prosedur, tetapi juga didukung oleh fungsi pengawasan dan pembinaan yang memperkuat tata kelola pengadaan yang baik.

4.7.2. Deputi Bidang Kesiapsiagaan Nasional dan Kontra Radikalisasi

1. Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Aparatur

Pembentukan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Aparatur dilatarbelakangi oleh kebutuhan penguatan pencegahan tindak pidana terorisme melalui pendekatan non-penegakan hukum, khususnya melalui pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas aparatur negara. Pemberdayaan masyarakat merupakan fokus utama yang diarahkan pada peningkatan kapasitas individu, komunitas,

dan organisasi masyarakat dalam mengenali serta menangkal penyebaran paham radikal terorisme. Pelaksanaannya memerlukan koordinasi lintas kementerian/lembaga serta pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan.

Dengan demikian, Direktorat ini mengintegrasikan tiga pendekatan utama, yaitu pemberdayaan masyarakat sebagai fokus utama, penguatan kapasitas aparatur sebagai fungsi pendukung, serta literasi dan edukasi sebagai instrumen peningkatan kesadaran publik, guna memastikan pelaksanaan pencegahan tindak pidana terorisme yang efektif dan tidak tumpang tindih.

a. Subdirektorat Pemberdayaan Masyarakat

- **Seksi Pengembangan dan Koordinasi Program Pemberdayaan Masyarakat** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan inventarisasi dan sinkronisasi program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, penyusunan pedoman pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan model program pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencegahan tindak pidana terorisme.
- **Seksi Partisipasi Masyarakat** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelibatan dan pengembangan partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat, pengembangan jejaring dan komunitas masyarakat, serta fasilitasi kegiatan masyarakat dan tokoh masyarakat dalam rangka pencegahan tindak pidana terorisme. Selain itu, seksi ini memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat berbasis partisipasi masyarakat guna memperkuat peran

aktif masyarakat dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme.

b. Subdirektorat Pemberdayaan Aparatur

Pembentukan Subdirektorat Pemberdayaan Aparatur diperlukan untuk memperkuat peningkatan kapasitas dan sinergi aparatur negara, baik Aparatur Sipil Negara, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, maupun prajurit Tentara Nasional Indonesia, dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat di bidang pencegahan tindak pidana terorisme. Mengingat peran strategis aparatur sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan di lapangan, diperlukan unit yang secara khusus melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi lintas sektor, serta pemantauan dan evaluasi program secara terintegrasi. Dengan demikian, subdirektorat ini berperan dalam memastikan tersedianya aparatur yang kompeten, terciptanya sinergi antarinstansi, serta meningkatnya partisipasi aktif aparatur dalam memperkuat daya tangkal masyarakat terhadap paham radikalisme dan terorisme.

- **Seksi Penyusunan Program Pemberdayaan Aparatur**

Seksi ini berperan dalam memastikan tersusunnya program pemberdayaan aparatur yang terencana, terarah, dan selaras dengan kebutuhan penanggulangan tindak pidana terorisme. Dalam pelaksanaannya, seksi ini melakukan inventarisasi, sinkronisasi, dan penetapan dokumen rencana pemberdayaan masyarakat yang melibatkan aparatur, serta penguatan kelembagaan aparatur pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, sehingga program yang disusun tidak hanya meningkatkan kapasitas individu, tetapi juga

memperkuat sistem dan fungsi kelembagaan secara berkelanjutan. Dengan fungsi tersebut, seksi ini menjadi landasan dalam penyusunan program yang sistematis, berbasis kebutuhan di lapangan, dan mendukung penguatan peran aparatur secara optimal.

- **Seksi Pemantauan dan Pelaporan Program Pemberdayaan Aparatur**

Seksi ini berperan dalam memastikan efektivitas pelaksanaan program pemberdayaan aparatur melalui kegiatan pemantauan, penilaian, dan pelaporan secara berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, seksi ini melakukan evaluasi terhadap kesesuaian dan kemanfaatan program pemberdayaan aparatur di bidang penanggulangan tindak pidana terorisme, sehingga dapat diidentifikasi capaian, kendala, serta rekomendasi perbaikan. Dengan fungsi tersebut, seksi ini mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan program secara akuntabel dan berorientasi pada hasil dalam rangka pencegahan tindak pidana terorisme.

c. Subdirektorat Literasi dan Edukasi Pencegahan Terorisme

Subdirektorat Literasi dan Edukasi Pencegahan Terorisme mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang literasi dan edukasi kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan pemahaman, kewaspadaan, serta daya tangkal terhadap paham radikal terorisme. Subdirektorat ini berperan dalam membangun kesadaran publik melalui strategi komunikasi yang adaptif dan berbasis kebutuhan

masyarakat. Subdirektorat ini terdiri atas 2 (dua) Seksi, yaitu:

- **Seksi Literasi Pencegahan Terorisme**, yang mempunyai tugas menyusun dan mengembangkan materi literasi, kampanye publik, serta diseminasi informasi pencegahan terorisme melalui berbagai media.
- **Seksi Edukasi Pencegahan Terorisme**, yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan edukasi, sosialisasi, dan peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan, workshop, dan kegiatan pembelajaran lainnya.

2. Direktorat Pelindungan Sarana dan Prasarana

Direktorat Pelindungan Sarana dan Prasarana merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 yang mengatur pelindungan serta peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka pencegahan tindak pidana terorisme. Ketentuan tersebut mencakup pelindungan terhadap objek vital strategis dan fasilitas publik, serta peningkatan sistem teknologi informasi, sarana pendukung operasional, dan sistem pengamanan internal.

Pelaksanaan fungsi tersebut memiliki karakteristik, tingkat kerawanan, dan kompleksitas yang berbeda pada setiap sektor, sehingga memerlukan pengelompokan penanganan secara sektoral. Direktorat ini berperan dalam perumusan kebijakan, koordinasi, pengendalian, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelindungan dan peningkatan sarana dan prasarana secara nasional.

a. Subdirektorat Pelindungan Objek Vital

Pembentukan Subdirektorat Pelindungan Objek Vital merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 13 ayat (1) yang mengatur pelindungan terhadap objek vital strategis sebagai bagian dari upaya pencegahan tindak pidana

terorisme. Norma tersebut menegaskan perlunya pengaturan yang berbasis standar minimum pengamanan, kriteria, dan parameter yang ditetapkan oleh BNPT. Subdirektorat ini terdiri atas dua seksi, yaitu:

- **Seksi Pelindungan Objek Vital Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelindungan objek vital sektor energi dan sumber daya mineral, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK), pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelindungan objek vital dari ancaman tindak pidana terorisme. Seksi ini berfungsi dalam penguatan sistem pengamanan pada sektor energi dan sumber daya mineral yang memiliki tingkat risiko tinggi serta berdampak strategis terhadap kepentingan nasional.
- **Seksi Pelindungan Objek Vital Bidang Infrastruktur dan Industri** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelindungan objek vital sektor infrastruktur dan industri, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK), pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelindungan objek vital dari ancaman tindak pidana terorisme. Seksi ini berfungsi dalam memperkuat pelindungan pada sektor infrastruktur dan industri melalui koordinasi lintas sektor serta pengembangan sistem pengamanan yang adaptif terhadap dinamika ancaman.

b. Subdirektorat Pelindungan Fasilitas Publik

Subdirektorat ini terdiri atas dua seksi, yaitu:

- **Seksi Pelindungan Kepariwisata dan Keramaian Tertentu** yang akan difokuskan pada koordinasi teknis operasional, pemantauan pelaksanaan pelindungan, serta dukungan peningkatan sistem pengamanan pada fasilitas publik dengan konsentrasi massa tinggi dan potensi kerawanan tinggi. Pelaksanaan teknis dilaksanakan oleh instansi terkait, sedangkan seksi berperan dalam koordinasi, pengendalian, dan pemantauan.
- **Seksi Pelindungan Pelayanan Publik** difokuskan pada koordinasi teknis operasional, pemantauan pelaksanaan pelindungan, serta dukungan peningkatan sarana pendukung dan sistem pengamanan pada fasilitas pelayanan publik yang bersifat esensial. Pelaksanaan teknis dilaksanakan oleh instansi terkait, sedangkan seksi berperan dalam koordinasi, pengendalian, dan pemantauan.

c. Subdirektorat Pelindungan Sistem Transportasi

Subdirektorat Pelindungan Sistem Transportasi merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 yang mencakup pelindungan dan peningkatan sarana dan prasarana pada sektor transportasi sebagai bagian dari objek vital strategis dan fasilitas publik.

Subdirektorat ini difokuskan pada pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan pelindungan serta peningkatan sistem pengamanan dan sarana pendukung operasional pada sektor transportasi, yang memiliki mobilitas tinggi dan tingkat kerawanan terhadap ancaman tindak pidana terorisme. Subdirektorat ini terdiri atas 2 (dua) seksi, yaitu:

- **Seksi Pelindungan Transportasi Udara dan Perkeretaapian** merupakan pelaksanaan

pelindungan dan peningkatan sarana dan prasarana pada moda transportasi udara dan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14. Seksi ini difokuskan pada koordinasi teknis operasional, pemantauan pelaksanaan pengamanan, serta dukungan peningkatan sistem pengamanan dan sarana pendukung operasional pada transportasi udara dan perkeretaapian. Pelaksanaan teknis pengamanan dan peningkatan sarana prasarana dilaksanakan oleh instansi terkait, sedangkan seksi berperan dalam koordinasi, pengendalian, dan pemantauan secara berjenjang.

3. Direktorat Pemetaan Wilayah Rawan

Pembentukan Direktorat Pemetaan Wilayah Rawan merupakan implementasi dari ketentuan PP 77 2019 Pasal 4 huruf e serta Pasal 18 yang mengamanatkan pemetaan wilayah rawan paham radikal terorisme untuk mengetahui wilayah rawan, menentukan kriteria dan eskalasi tingkat ancaman, serta merumuskan arah kebijakan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemetaan bukan hanya kegiatan teknis, tetapi merupakan dasar strategis dalam perumusan kebijakan pencegahan tindak pidana terorisme secara nasional.

Selanjutnya, Pasal 19 menegaskan bahwa pelaksanaan pemetaan dilakukan oleh kementerian/lembaga di bawah koordinasi BNPT, yang mencakup inventarisasi data, pertukaran informasi, analisis, serta penyusunan sistem informasi. Oleh karena itu, diperlukan unit yang melaksanakan fungsi perumusan kebijakan, koordinasi, pengolahan dan analisis data, serta pengendalian akses informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 20.

a. Subdirektorat Pengumpulan dan Pengolahan Data Terorisme

Pembentukan Subdirektorat Pengumpulan dan Pengolahan Data Terorisme merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 19 ayat (2) yang mengatur inventarisasi tempat terjadinya tindak pidana terorisme, inventarisasi jaringan atau kelompok terorisme, serta pertukaran data dan informasi antar kementerian/lembaga dengan BNPT. Ketentuan ini menunjukkan pentingnya pengelolaan data yang terintegrasi sebagai dasar dalam proses pemetaan wilayah rawan.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan unit yang melaksanakan fungsi pengumpulan, pengolahan, dan integrasi data serta informasi terorisme secara nasional. Subdirektorat ini terdiri atas 2 (dua) seksi antara lain **Seksi Pengumpulan Data dan Seksi Pengolahan Data**. Seksi pengumpulan data mempunyai tugas pengumpulan dan pemutakhiran data dan informasi dalam mendukung pemetaan wilayah rawan terorisme, sedangkan Seksi pengolahan data mempunyai tugas pengolahan data dan informasi dalam mendukung pemetaan wilayah terorisme.

b. Subdirektorat Analisis Pemetaan Wilayah Rawan

Pembentukan Subdirektorat Analisis Pemetaan Wilayah Rawan merupakan implementasi dari ketentuan Pasal 19 ayat (3) huruf a yang mengatur pelaksanaan analisis pemetaan wilayah rawan paham radikal terorisme oleh BNPT dalam rangka koordinasi nasional. Analisis ini menjadi tahapan krusial dalam mengolah data dan informasi menjadi gambaran tingkat kerawanan yang komprehensif.

Berdasarkan hal tersebut, diperlukan unit yang melaksanakan fungsi analisis, interpretasi data, serta penyusunan peta kerawanan secara nasional.

Subdirektorat ini terdiri atas 2 (dua) seksi, yaitu **Seksi Inventarisasi dan Seksi Analisis dan Klasifikasi Wilayah Rawan**.

c. Subdirektorat Penentuan dan Penilaian Wilayah Rawan

Pembentukan Subdirektorat Penentuan dan Penilaian Wilayah Rawan merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 18 huruf b dan Pasal 19 ayat (3) huruf b yang mengatur penentuan kriteria, parameter, klasifikasi, serta tingkat ancaman dan eskalasi wilayah rawan paham radikal terorisme. Ketentuan ini menegaskan pentingnya penilaian yang terstandar sebagai dasar dalam penetapan kebijakan dan prioritas penanganan.

Selain itu, keterkaitan dengan Pasal 20 yang mengatur sifat kerahasiaan dan mekanisme akses hasil pemetaan menunjukkan perlunya pengendalian dalam penetapan dan pemanfaatan hasil penilaian wilayah rawan. Subdirektorat ini terdiri dari dua seksi antara lain **Seksi Penentuan Wilayah Rawan dan Seksi Penilaian Wilayah Rawan**.

4. Direktorat Kontra Radikalisasi

Pembentukan Direktorat Kontra Radikalisasi merupakan implementasi dari ketentuan Pasal 21 yang mengatur bahwa pelaksanaan kontra radikalisasi dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait di bawah koordinasi BNPT. Ketentuan ini menunjukkan adanya peran sentral BNPT dalam mengoordinasikan pelaksanaan program yang melibatkan multi-aktor, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat, dalam rangka pencegahan penyebaran paham radikal terorisme.

Selain itu, Pasal 22 dan Pasal 23 menegaskan bahwa sasaran kontra radikalisasi adalah kelompok rentan serta dilaksanakan melalui pendekatan kontra narasi, kontra propaganda, dan kontra ideologi, yang memerlukan

perumusan kebijakan, koordinasi, serta monitoring dan evaluasi secara terpadu.

a. Subdirektorat Kontra Narasi

Pembentukan Subdirektorat Kontra Narasi merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf a dan Pasal 24 yang mengatur pelaksanaan kontra narasi melalui penyusunan dan penyebarluasan pesan perdamaian, penguatan nilai agama dan kebangsaan, serta kegiatan edukatif seperti sosialisasi, pelatihan, dan penelitian terkait paham radikal terorisme.

Sehubungan dengan hal tersebut, subdirektorat ini **difokuskan pada pengembangan dan diseminasi narasi alternatif** dalam rangka membangun daya tangkal masyarakat terhadap paham radikal terorisme. Subdirektorat ini terdiri atas 2 (dua) Seksi, **Seksi Media Literasi dan Seksi Diseminasi dan Sosialisasi**.

b. Subdirektorat Kontra Ideologi

Pembentukan Subdirektorat Kontra Ideologi merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf c dan Pasal 26 yang mengatur kegiatan pemetaan dan kajian strategis ideologi radikal terorisme, penguatan wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila, serta pembinaan terhadap masyarakat dan aparatur negara.

Sehubungan dengan hal tersebut, subdirektorat ini **difokuskan pada penguatan ideologi dan nilai kebangsaan sebagai upaya preventif jangka panjang** dalam menangkal penyebaran paham radikal terorisme. Subdit ini terdiri dari 2 (dua) Seksi Penguatan Ideologi dan Seksi Pembinaan Ideologi Pancasila.

- **Seksi Penguatan Ideologi** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi, pelaksanaan koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penguatan ketahanan nasional di bidang ideologi

dalam rangka pencegahan tindak pidana terorisme. Dalam pelaksanaannya, seksi ini mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pemetaan, pengumpulan, dan pengolahan data serta kajian strategis terkait potensi sebaran dan pengaruh ideologi radikal terorisme sebagai dasar perumusan kebijakan dan strategi.

- **Seksi Pembinaan Ideologi Pancasila** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi, pelaksanaan koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi dalam rangka penguatan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila sebagai bagian dari upaya peningkatan daya tangkal terhadap paham radikal terorisme. Dalam pelaksanaannya, seksi ini mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan penguatan nilai-nilai Pancasila yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dan jabatan fungsional, baik kepada masyarakat maupun aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

c. Subdirektorat Kontra Propaganda

Pembentukan Subdirektorat Kontra Propaganda merupakan implementasi dari ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf b dan Pasal 25 yang mengatur kegiatan penggalangan, pengumpulan dan pengolahan data konten propaganda, serta pemantauan, analisis, dan kajian strategis terhadap penyebaran konten paham radikal terorisme, termasuk melalui pelibatan komunitas dan penggiat dunia maya.

Berdasarkan hal tersebut, subdirektorat ini **difokuskan pada pengendalian dan penanggulangan penyebaran konten propaganda** melalui pemantauan,

analisis, serta penguatan peran komunitas digital. SUBdirektorat ini terdiri atas 2 (dua) Seksi antara lain Seksi Penyelidikan dan Seksi Penggalangan.

- **Seksi Penyelidikan** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi, pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penyelidikan terhadap potensi penyebaran propaganda paham radikal terorisme, serta pembinaan dan pemberdayaan terhadap orang atau kelompok penggiat dunia maya. Seksi ini berfungsi dalam mendeteksi secara dini dan menganalisis dinamika penyebaran propaganda di ruang digital, serta memperkuat peran masyarakat, khususnya penggiat dunia maya, dalam meningkatkan daya tangkal terhadap ideologi kekerasan dengan mengedepankan prinsip kearifan lokal serta nilai-nilai kebangsaan dan keagamaan yang moderat.
- **Seksi Penggalangan** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi, pelaksanaan koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi dalam rangka penggalangan terhadap individu atau kelompok masyarakat guna mencegah dan menangkal penyebaran ideologi radikal berbasis kekerasan. Dalam pelaksanaannya, seksi ini mengoordinasikan kegiatan penggalangan, pembinaan, serta penguatan jejaring masyarakat yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga terkait dan jabatan fungsional dalam rangka meningkatkan daya tangkal masyarakat terhadap paham radikal terorisme.

4.7.3. Deputi Bidang Deradikalisasi

1. Direktorat Bina Dalam Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan

Direktorat Bina Dalam Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan pada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan dan strategi, pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan deradikalisasi bagi tersangka, terdakwa, terpidana, dan narapidana tindak pidana terorisme di dalam rumah tahanan negara dan lembaga pemasyarakatan.

Pelaksanaan deradikalisasi tersebut dilaksanakan secara berjenjang melalui tahapan identifikasi dan penilaian, rehabilitasi, reedukasi, serta reintegrasi sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019. Dalam pelaksanaannya, kegiatan tersebut melibatkan kementerian/lembaga terkait dan petugas pemasyarakatan, dengan BNPT sebagai koordinator nasional serta melibatkan unsur akademisi, praktisi, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

Karakteristik pelaksanaan deradikalisasi di dalam rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan menunjukkan adanya perbedaan tahapan proses hukum, tingkat risiko, serta kebutuhan intervensi program, sehingga diperlukan pengelompokan fungsi secara spesifik untuk menjamin efektivitas pelaksanaan, pengendalian, dan kesinambungan program deradikalisasi.

a. Subdirektorat Deradikalisasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana

Subdirektorat ini dibentuk untuk melaksanakan deradikalisasi pada tahap awal proses penanganan perkara, yang menitikberatkan pada identifikasi dan penilaian sebagai dasar penentuan intervensi program. Hasil identifikasi dan penilaian tersebut menjadi dasar

dalam penyusunan rekomendasi program rehabilitasi, reedukasi, dan reintegrasi sosial, serta memiliki keterkaitan dengan proses peradilan.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan pemisahan fungsi pada level operasional yang mencerminkan tahapan utama deradikalisasi, yaitu:

- **Seksi Identifikasi dan Penilaian Tersangka, Terdakwa dan Terpidana**, yang menangani pengumpulan, pengolahan, dan analisis data sebagai dasar penentuan kebutuhan program.
- **Seksi Rehabilitasi, Reedukasi, dan Reintegrasi Sosial**, yang menangani pengoordinasian pelaksanaan intervensi program berdasarkan hasil penilaian.

Pembagian ini dimaksudkan untuk memastikan keterkaitan yang kuat antara hasil penilaian dengan pelaksanaan program serta pengendalian pelaksanaan deradikalisasi pada tahap awal penanganan.

b. Subdirektorat Deradikalisasi Terpidana dan Narapidana

Subdirektorat ini dibentuk untuk melaksanakan deradikalisasi pada tahap lanjutan yang bersifat berkelanjutan di dalam lembaga pemasyarakatan, dengan fokus pada pelaksanaan program rehabilitasi, reedukasi, dan reintegrasi sosial yang disertai pemantauan dan evaluasi secara berkala.

Dalam pelaksanaannya, diperlukan pemisahan fungsi operasional untuk memastikan kesinambungan antara proses penilaian dan pelaksanaan program, yaitu:

- **Seksi Identifikasi dan Penilaian Narapidana**, yang melaksanakan penilaian berkelanjutan terhadap perkembangan perilaku dan tingkat risiko; dan

- **Seksi Rehabilitasi, Reedukasi, dan Reintegrasi Sosial Narapidana**, yang mengoordinasikan pelaksanaan program pembinaan berdasarkan hasil penilaian.

Pembagian fungsi tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan deradikalisasi dilakukan secara adaptif dan sesuai dengan perkembangan kondisi narapidana.

c. Subdirektorat Deradikalisasi Terpidana dan Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus

Subdirektorat ini dibentuk untuk menangani narapidana tindak pidana terorisme dengan tingkat risiko tertentu yang memerlukan pendekatan khusus, berbeda dengan pembinaan pada lembaga pemasyarakatan umum.

Sehubungan dengan karakteristik tersebut, diperlukan penguatan fungsi operasional yang mampu menangani proses deradikalisasi secara lebih terarah dan berbasis risiko, melalui:

- **Seksi Identifikasi dan Penilaian Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Khusus**, yang melaksanakan penilaian secara lebih mendalam terhadap tingkat risiko dan kebutuhan intervensi; dan
- **Seksi Rehabilitasi, Reedukasi, dan Reintegrasi Sosial Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Khusus**, yang mengoordinasikan pelaksanaan program deradikalisasi yang disesuaikan dengan tingkat risiko dan karakteristik individu.

Pembagian ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan deradikalisasi pada lembaga pemasyarakatan khusus dapat berjalan secara lebih intensif, terukur, dan tetap terintegrasi dalam kebijakan nasional.

2. Direktorat Bina Luar Lembaga Pemasyarakatan

Direktorat Bina Luar Lembaga Pemasyarakatan pada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan dan strategi, pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan deradikalisasi bagi mantan narapidana serta orang atau kelompok orang yang terpapar paham radikal terorisme di luar lembaga pemasyarakatan.

Pelaksanaan deradikalisasi di luar lembaga pemasyarakatan memiliki karakteristik yang berbeda dengan pelaksanaan di dalam lembaga pemasyarakatan, yaitu tidak lagi berada dalam sistem pengawasan tertutup, sehingga memerlukan pendekatan berbasis pembinaan, pemberdayaan, dan penguatan kemandirian yang dilakukan secara kolaboratif dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta masyarakat.

Selain itu, sasaran deradikalisasi di luar lembaga pemasyarakatan bersifat beragam, meliputi mantan narapidana serta kelompok masyarakat yang terpapar, baik di dalam negeri maupun yang memiliki keterkaitan dengan luar negeri, sehingga diperlukan pengelompokan fungsi yang spesifik untuk memastikan efektivitas intervensi, pengendalian program, serta kesinambungan proses deradikalisasi.

a. Subdirektorat Deradikalisasi Mantan Narapidana

Subdirektorat ini dibentuk untuk melaksanakan deradikalisasi terhadap mantan narapidana yang telah menyelesaikan masa pidana, dengan menitikberatkan pada kesinambungan antara hasil identifikasi dan penilaian dengan pelaksanaan program pembinaan lanjutan.

Dalam pelaksanaannya, diperlukan pemisahan fungsi operasional yang mencerminkan tahapan utama deradikalisasi, yaitu:

- **Seksi Identifikasi dan Penilaian Mantan Narapidana**, yang melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data sebagai dasar penentuan kebutuhan pembinaan; dan
- **Seksi Pembinaan dan Kewirausahaan Mantan Narapidana**, yang mengoordinasikan pelaksanaan program pembinaan, termasuk penguatan kemandirian melalui kegiatan kewirausahaan dan reintegrasi sosial.

Pembagian ini dimaksudkan untuk memastikan keterpaduan antara hasil penilaian dengan pelaksanaan program serta meningkatkan keberhasilan reintegrasi sosial.

b. Subdirektorat Deradikalisasi Orang atau Kelompok Orang Terpapar di Dalam Negeri

Subdirektorat ini dibentuk untuk menangani kelompok masyarakat yang terpapar paham radikal terorisme di dalam negeri, dengan pendekatan berbasis deteksi dini melalui identifikasi dan penilaian terhadap individu atau kelompok yang berpotensi berkembang menjadi ancaman.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan pemisahan fungsi operasional yang mendukung proses penanganan secara komprehensif, yaitu:

- **Seksi Identifikasi dan Penilaian Orang dan Kelompok Terpapar di Dalam Negeri**, yang melaksanakan deteksi dini melalui pengumpulan dan analisis informasi; dan
- **Seksi Pembinaan dan Kewirausahaan Orang dan Kelompok Terpapar di Dalam Negeri**, yang mengoordinasikan pelaksanaan program pembinaan dan pemberdayaan untuk meningkatkan daya tangkal masyarakat.

Pembagian ini bertujuan untuk memastikan intervensi dilakukan secara tepat sasaran dan mencegah berkembangnya potensi ancaman.

c. Subdirektorat Deradikalisasi Orang atau Kelompok Orang Terpapar dari Luar Negeri

Subdirektorat ini dibentuk untuk menangani individu atau kelompok yang terpapar paham radikal terorisme yang memiliki keterkaitan dengan luar negeri, yang dalam penanganannya memerlukan pendekatan khusus, termasuk koordinasi lintas negara dan penyesuaian terhadap dinamika global.

Dalam pelaksanaannya, diperlukan pemisahan fungsi operasional untuk memastikan keterpaduan antara proses penilaian dan pelaksanaan program, yaitu:

- **Seksi Identifikasi dan Penilaian Orang dan Kelompok Terpapar dari Luar Negeri**, yang melaksanakan pengumpulan dan analisis data serta informasi lintas batas; dan
- **Seksi Pembinaan dan Kewirausahaan Orang dan Kelompok Terpapar dari Luar Negeri**, yang mengoordinasikan pelaksanaan program pembinaan dan pemberdayaan yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan sasaran.

Pembagian ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan deradikalisasi terhadap sasaran yang memiliki dimensi internasional dapat dilakukan secara terarah, adaptif, dan tetap terintegrasi dalam kebijakan nasional.

3. Direktorat Evaluasi dan Pengembangan Deradikalisasi

Direktorat Evaluasi dan Pengembangan Deradikalisasi pada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan dan strategi, pelaksanaan koordinasi,

pemantauan, evaluasi, serta pengendalian pelaksanaan program deradikalisasi secara nasional.

Pelaksanaan deradikalisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 dilaksanakan secara berkelanjutan dan melibatkan berbagai kementerian/lembaga serta pemangku kepentingan lainnya, sehingga memerlukan fungsi pengembangan model, evaluasi, pengendalian sasaran, serta penguatan koordinasi dan kemitraan agar program berjalan efektif, terukur, dan adaptif terhadap dinamika ancaman.

Sehubungan dengan kompleksitas tersebut, diperlukan pengelompokan fungsi yang mencakup aspek pengembangan program, pengendalian pelaksanaan, serta penguatan kemitraan sebagai satu kesatuan sistem pengelolaan deradikalisasi secara nasional.

a. Subdirektorat Pengembangan dan Pemodelan Deradikalisasi

Subdirektorat ini dibentuk untuk melaksanakan pengembangan program dan penyusunan model deradikalisasi yang adaptif terhadap perkembangan ancaman serta kebutuhan sasaran.

Dalam pelaksanaannya, diperlukan pemisahan fungsi operasional yang mendukung pengembangan kebijakan berbasis program dan model, yaitu:

- **Seksi Pengembangan Program Deradikalisasi**, yang melaksanakan penyusunan, pengembangan, dan penyempurnaan program deradikalisasi; dan
- **Seksi Pemodelan Deradikalisasi**, yang melaksanakan penyusunan model, kerangka intervensi, serta standarisasi pendekatan deradikalisasi.

Pembagian ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengembangan program deradikalisasi didukung

oleh model yang terstruktur dan dapat diimplementasikan secara konsisten.

b. Subdirektorat Evaluasi dan Pengendalian Sasaran Deradikalisasi

Subdirektorat ini dibentuk untuk melaksanakan evaluasi dan pengendalian terhadap sasaran deradikalisasi agar pelaksanaan program sesuai dengan hasil identifikasi dan penilaian serta tepat sasaran.

Dalam pelaksanaannya, diperlukan pemisahan fungsi operasional yang mencerminkan siklus pengendalian program, yaitu:

- **Seksi Evaluasi Sasaran Deradikalisasi**, yang melaksanakan penilaian terhadap efektivitas program dan kesesuaian sasaran; dan
- **Seksi Pengendalian Sasaran Deradikalisasi**, yang melaksanakan pengendalian, penyesuaian, serta penetapan prioritas sasaran berdasarkan hasil evaluasi.

Pembagian ini bertujuan untuk memastikan adanya mekanisme umpan balik yang berkelanjutan dalam pelaksanaan deradikalisasi sehingga program dapat berjalan secara tepat sasaran dan adaptif.

c. Subdirektorat Peningkatan Kemitraan dan Koordinasi Deradikalisasi

Subdirektorat ini dibentuk untuk memperkuat koordinasi dan kemitraan dalam pelaksanaan deradikalisasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Sehubungan dengan luasnya cakupan pelibatan pemangku kepentingan, diperlukan pemisahan fungsi operasional yang mencerminkan aspek koordinasi kelembagaan dan pelibatan masyarakat, yaitu:

- **Seksi Koordinasi Kemitraan Kelembagaan**, yang melaksanakan fasilitasi, sinkronisasi, dan penguatan kerja sama antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah; dan
- **Seksi Pengembangan Pelibatan Masyarakat**, yang melaksanakan penguatan peran serta masyarakat dalam mendukung program deradikalisasi.

Pembagian ini dimaksudkan untuk memastikan keterpaduan antara koordinasi antar lembaga dan partisipasi masyarakat dalam mendukung efektivitas pelaksanaan deradikalisasi.

4.7.4. Deputi Bidang Koordinasi Antarpengak Hukum dan Pemulihan Korban

1. Direktorat Koordinasi Intelijen Penegakan Hukum

Pembentukan Direktorat Koordinasi Intelijen Penegakan Hukum merupakan implementasi dari ketentuan Pasal 57 sampai dengan Pasal 67 yang mengatur pemberian perlindungan terhadap penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan beserta keluarganya dalam perkara tindak pidana terorisme. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa perlindungan dilakukan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan melalui mekanisme koordinasi lintas instansi, termasuk BNPT, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Mahkamah Agung, dan kementerian terkait.

Lebih lanjut, pengaturan mengenai mekanisme pemberian perlindungan, baik secara langsung maupun berdasarkan permintaan, serta kewajiban BNPT dalam melakukan pemantauan dan evaluasi tingkat kerawanan sebagaimana diatur dalam Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 67, menunjukkan perlunya fungsi intelijen yang terkoordinasi.

a. Subdirektorat Operasional Intelijen

Pembentukan Subdirektorat Operasional Intelijen merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 63 yang mengatur mekanisme pemberian perlindungan melalui rapat koordinasi, permintaan perlindungan, serta tindak lanjut oleh aparat penegak hukum dalam jangka waktu tertentu. Ketentuan ini menunjukkan pentingnya dukungan operasional intelijen dalam memastikan respons cepat dan tepat terhadap kebutuhan perlindungan. Sehubungan dengan hal tersebut, subdirektorat ini **difokuskan pada dukungan operasional intelijen dalam proses koordinasi dan pelaksanaan perlindungan**, termasuk fasilitasi pertukaran informasi dan percepatan tindak lanjut antar instansi.

Subdirektorat ini terdiri dari 2 (dua) seksi antara lain seksi perencanaan dan pengendalian dan Seksi Pelaksanaan. **Seksi Perencanaan dan Pengendalian** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, pengendalian, serta pengoordinasian kebutuhan data dan informasi dalam rangka pelaksanaan perlindungan terhadap penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas masyarakatan beserta keluarganya. Kegiatan ini meliputi penyusunan kebutuhan informasi, pengintegrasian data antar instansi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan koordinasi perlindungan. **Seksi Pelaksanaan** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dukungan pelaksanaan koordinasi perlindungan melalui fasilitasi pertukaran data dan informasi, percepatan penyampaian permintaan perlindungan, serta pemantauan tindak lanjut pelaksanaan perlindungan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Subdirektorat Analisis Intelijen

Pembentukan Subdirektorat Analisis Intelijen merupakan implementasi dari ketentuan Pasal 67 yang mengatur kewajiban BNPT dalam melakukan pemantauan dan evaluasi tingkat kerawanan dalam pemberian perlindungan. Ketentuan ini menegaskan pentingnya analisis intelijen dalam menilai tingkat ancaman serta kebutuhan perlindungan terhadap aparat penegak hukum dan keluarganya.

Berdasarkan hal tersebut, subdirektorat ini difokuskan pada pengolahan data dan informasi menjadi analisis tingkat kerawanan dan ancaman, sebagai dasar dalam pengambilan keputusan pemberian, penyesuaian, atau penghentian perlindungan. Subdirektorat ini terdiri atas dua antara lain seksi olah data dan seksi produksi. Seksi Olah Data mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengumpulan, pengolahan, verifikasi, dan analisis awal data dan informasi terkait potensi ancaman dan tingkat kerawanan dalam pemberian perlindungan terhadap aparat penegak hukum dan keluarganya. Kegiatan ini dilaksanakan melalui pengintegrasian data dari kementerian/lembaga terkait guna menghasilkan data yang akurat dan dapat digunakan sebagai dasar analisis lebih lanjut. Sedangkan Seksi Produksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan, penyajian, dan diseminasi hasil analisis berupa laporan atau rekomendasi terkait tingkat kerawanan dan kebutuhan perlindungan, sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan koordinasi penanggulangan terorisme.

c. Subdirektorat Intelijen Teknologi

Pembentukan Subdirektorat Intelijen Teknologi merupakan bagian dari pelaksanaan ketentuan Pasal 64 yang mengatur pemberian perlindungan dalam bentuk kerahasiaan identitas serta bentuk perlindungan lain yang

relevan dengan perkembangan ancaman. Ketentuan ini menunjukkan adanya kebutuhan akan dukungan teknologi intelijen dalam menjamin keamanan data dan informasi serta dalam mendeteksi secara dini potensi ancaman terhadap aparat penegak hukum beserta keluarganya. Sehubungan dengan hal tersebut, subdirektorat ini difokuskan pada pemanfaatan dan pengembangan teknologi intelijen yang terintegrasi dalam mendukung pelaksanaan perlindungan, baik melalui penguatan sistem pengamanan informasi maupun melalui pengembangan kemampuan deteksi dini berbasis teknologi terhadap dinamika ancaman di ruang digital.

Subdirektorat ini terdiri atas 2 (dua) seksi, yaitu Seksi Ruang Digital dan Seksi Perangkat Teknis. Seksi Ruang Digital mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, pengumpulan, dan pengolahan data serta informasi dari ruang digital terkait potensi ancaman terorisme dalam rangka mendukung pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi perlindungan terhadap aparat penegak hukum beserta keluarganya. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui pemanfaatan sumber informasi terbuka, penguatan kerja sama dengan kementerian/lembaga terkait, serta penyusunan analisis dan rekomendasi berbasis intelijen digital guna mendukung pengambilan kebijakan penanggulangan terorisme. Sementara itu, Seksi Perangkat Teknis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengembangan, pengelolaan, dan dukungan teknis terhadap sistem informasi dan perangkat pendukung yang digunakan dalam pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta informasi. Dukungan teknis tersebut mencakup pemeliharaan dan pengamanan sistem, pengembangan aplikasi pendukung, serta fasilitasi integrasi dan interoperabilitas data antar

kementerian/lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna memastikan efektivitas pelaksanaan koordinasi penanggulangan terorisme.

2. Direktorat Koordinasi Penegakan Hukum dan Pelindungan Aparat Penegak Hukum

a. Subdirektorat Hubungan Antarlembaga

Pembentukan Subdirektorat Hubungan Antarlembaga diperlukan untuk memperkuat efektivitas koordinasi dan sinergi lintas kementerian/lembaga dalam penanganan tindak pidana terorisme sebagaimana diamanatkan dalam PP 77 Tahun 2019, mengingat kompleksitas penanganan perkara terorisme yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan kewenangan dan peran yang berbeda. Dalam praktiknya, masih terdapat tantangan berupa belum optimalnya integrasi komunikasi, pertukaran informasi, dan penyelarasan kebijakan antarinstansi, sehingga diperlukan unit kerja yang secara khusus menjalankan fungsi fasilitasi, harmonisasi, dan penguatan jejaring kelembagaan guna memastikan proses koordinasi berjalan lebih efektif, responsif, dan terarah dalam mendukung penegakan hukum yang terpadu.

b. Subdirektorat Bantuan Teknis Penanganan Perkara

Pembentukan Subdirektorat Bantuan Teknis Penanganan Perkara diperlukan untuk mendukung peningkatan kualitas dan efektivitas penanganan perkara tindak pidana terorisme melalui penyediaan dukungan teknis yang terstandar dan berbasis kebutuhan kepada aparat penegak hukum, sejalan dengan mandat PP 77 Tahun 2019. Mengingat karakteristik perkara terorisme yang memiliki kompleksitas tinggi, baik dari aspek pembuktian, jaringan, maupun penggunaan teknologi, diperlukan unit yang mampu memfasilitasi asistensi

teknis, pertukaran pengetahuan, serta penguatan kapasitas secara terarah dan berkelanjutan, sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif, profesional, dan adaptif terhadap dinamika ancaman terorisme. Subdit ini terdiri atas **seksi Pra Ajudikasi dan Ajudikasi dan Seksi Pasca Ajudikasi**.

c. Subdirektorat Pelindungan Aparat Penegak Hukum dan Non Aparat Penegak Hukum

Pembentukan Subdirektorat Pelindungan Aparat Penegak Hukum dan Non Aparat Penegak Hukum diperlukan sebagai tindak lanjut atas amanat PP 77 Tahun 2019 yang mewajibkan negara memberikan pelindungan secara komprehensif kepada aparat penegak hukum beserta pihak terkait dalam perkara terorisme, yang dalam implementasinya masih menghadapi tantangan berupa belum terintegrasinya proses pelindungan secara menyeluruh, mulai dari identifikasi tingkat ancaman, penetapan bentuk pelindungan, hingga pemantauan dan evaluasi. Mengingat karakteristik ancaman terorisme yang berisiko tinggi dan dinamis, diperlukan unit kerja khusus yang mampu mengoordinasikan, menyinkronkan, dan mengendalikan pelaksanaan pelindungan secara cepat, tepat, dan berbasis risiko, sehingga keberadaan subdirektorat ini menjadi krusial untuk memastikan efektivitas, akuntabilitas, serta keberlanjutan pelindungan dalam mendukung penegakan hukum yang aman dan berintegritas. Subdit ini terdiri atas **Seksi Pelindungan Aparat Penegak Hukum Seksi Pelindungan Non Aparat Penegak Hukum**.

3. Direktorat Koordinasi Pelindungan dan Pemulihan Korban

a. Subdirektorat Koordinasi Pelindungan Korban

Pembentukan Subdirektorat Koordinasi Pelindungan Korban diperlukan untuk memastikan pelaksanaan tanggung jawab negara terhadap korban tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dalam UU 5 Tahun 2018 dapat berjalan secara terkoordinasi, terpadu, dan berkelanjutan. Mengingat pelindungan korban melibatkan berbagai bentuk layanan seperti bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, santunan, serta kompensasi yang dilaksanakan oleh berbagai instansi, diperlukan unit kerja yang secara khusus mengoordinasikan, menyinkronkan, dan memfasilitasi keterlibatan lintas lembaga agar pemberian pelindungan dapat dilakukan secara cepat, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan korban. SUBdit ini terdiri atas seksi pelindungan orban dan seksi koordinasi pelindungana korban.

b. Subdirektorat Identifikasi Kerugian Korban

Pembentukan Subdirektorat Identifikasi Kerugian Korban diperlukan untuk mendukung proses penegakan hak korban melalui penghitungan dan penilaian kerugian secara akurat dan terstandar, sejalan dengan ketentuan UU 5 Tahun 2018 yang mengatur pemberian kompensasi dan restitusi kepada korban atau ahli warisnya. Mengingat kompleksitas kerugian yang dialami korban, baik material maupun immaterial, diperlukan unit yang memiliki fungsi dalam melakukan verifikasi, validasi, dan analisis kerugian sebagai dasar bagi penuntut umum dalam menyusun tuntutan serta bagi pengadilan dalam menetapkan besaran kompensasi dan restitusi secara objektif dan akuntabel. subdit ini terdiri atas seksi identifikasi korban dan seksi penilaian kerugian korban.

c. Subdirektorat Pemulihan Korban

Pembentukan Subdirektorat Pemulihan Korban diperlukan untuk memastikan keberlanjutan proses

pemulihan korban tindak pidana terorisme melalui pendekatan yang komprehensif dan berorientasi pada pemulihan kondisi fisik, psikologis, dan sosial korban, sebagaimana diamanatkan dalam UU 5 Tahun 2018. Mengingat pemulihan korban tidak berhenti pada pemberian bantuan awal, melainkan membutuhkan pendampingan jangka menengah dan panjang, diperlukan unit kerja yang secara khusus mengoordinasikan pelaksanaan rehabilitasi, memantau perkembangan pemulihan, serta memastikan kesinambungan layanan agar korban dapat kembali berfungsi secara optimal dalam kehidupan sosial. subdit ini terdiri atas seksi rehabilitasi medis dan psikologis dan seksi rehabilitasi psikososial

4.7.5. Deputi Bidang Kerja Sama Internasional

1. Direktorat Kerja Sama Bilateral

- a. Subdirektorat Kerja Sama Asia Pasifik
- b. Subdirektorat Kerja Sama Afrika dan Timur Tengah
- c. Subdirektorat Kerja Sama Amerika dan Eropa

2. Direktorat Kerja Sama Regional dan Multilateral

- a. Subdirektorat Kerja Sama Regional
- b. Subdirektorat Kerja Sama Multilateral

3. Direktorat Perangkat Hukum Internasional dan Pelindungan WNI di Luar Negeri

- a. Subdirektorat Perangkat Hukum Internasional
- b. Subdirektorat Pelindungan WNI di Luar Negeri

4.7.6. Inspektorat

- 1. Inspektur
- 2. Kelompok Jabatan Fungsional
- 3. Subbagian Tata Usaha

4.7.7. Pusat

1. Pusat Pelatihan Penanggulangan Terorisme

Pembentukan Pusat Pelatihan Penanggulangan Terorisme merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam penanggulangan terorisme, khususnya aparaturnya penegak hukum dan pemangku kepentingan terkait.

Pusat ini memiliki tugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan terpadu dalam rangka meningkatkan keterampilan, kesiapsiagaan, dan profesionalisme dalam menghadapi ancaman terorisme. Secara fungsi, pusat ini berperan dalam:

- penyusunan dan pelaksanaan program pelatihan berbasis skenario ancaman terkini;
- penyelenggaraan latihan gabungan lintas sektoral;
- fasilitasi kerja sama pelatihan dengan mitra internasional;
- pengembangan kurikulum dan modul pelatihan berbasis riset dan kajian strategis.

Selain itu, pusat ini diharapkan menjadi *center of excellence* dalam pengembangan metode, strategi, dan inovasi penanggulangan terorisme, serta mendukung pengembangan jabatan fungsional di bidang terorisme yang saat ini belum tersedia.

Struktur pusat ini terdiri atas 2 (dua) bidang, yaitu **Bidang Pelatihan Teknis dan Manajerial** serta **Bidang Kerja Sama dan Akreditasi**. Pembagian ini didasarkan pada kebutuhan pemisahan fungsi inti pelatihan dan fungsi pendukung strategis guna menjamin kualitas, keberlanjutan, dan pengakuan terhadap penyelenggaraan pelatihan.

Bidang Pelatihan Teknis dan Manajerial berperan dalam penyusunan kurikulum, pelaksanaan pelatihan, serta pengembangan kapasitas teknis dan manajerial peserta pelatihan, sehingga memastikan seluruh program pelatihan

relevan dengan kebutuhan operasional dan perkembangan ancaman terorisme.

Bidang Kerja Sama dan Akreditasi berperan dalam membangun dan mengelola kerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta mitra internasional, serta melaksanakan standarisasi dan akreditasi penyelenggaraan pelatihan. Keberadaan bidang ini penting untuk menjamin mutu pelatihan, memperluas jejaring kolaborasi, serta memastikan pengakuan terhadap kompetensi yang dihasilkan.

Dengan pembagian ini, pelaksanaan pelatihan tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga didukung oleh sistem kerja sama dan penjaminan mutu yang kuat, sehingga menghasilkan SDM yang kompeten dan berstandar nasional maupun internasional.

2. Pusat Data, Informasi, Analisis, dan Pengendalian Krisis

Pembentukan Pusat Data, Informasi, Analisis dan Pengendalian Krisis diperlukan untuk memperkuat kapasitas organisasi dalam pengelolaan data dan teknologi informasi serta pelaksanaan fungsi analisis dan pengendalian krisis secara terintegrasi dalam penanggulangan terorisme. Mengingat dinamika ancaman terorisme yang semakin kompleks dan berbasis jaringan serta teknologi, diperlukan suatu unit yang mampu mengelola data secara terpusat, mengembangkan dan menjaga keandalan sistem informasi, serta melakukan analisis situasi secara komprehensif guna menghasilkan rekomendasi kebijakan yang cepat, tepat, dan berbasis bukti. Melalui integrasi fungsi teknologi informasi dan analisis krisis, pusat ini diharapkan mampu mendukung pengambilan keputusan strategis, meningkatkan kesiapsiagaan nasional, serta memastikan respons yang efektif dan terkoordinasi dalam menghadapi potensi krisis akibat terorisme.

a. Bidang Analisis dan Pengendalian Krisis

Bidang ini berperan strategis dalam mendukung perumusan kebijakan penanggulangan terorisme melalui fungsi analisis dan pengendalian krisis yang berbasis data dan informasi. Dalam pelaksanaannya, bidang ini melakukan pengumpulan dan analisis data ancaman terorisme, penilaian tingkat ancaman nasional, serta pemantauan eskalasi situasi guna menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tepat dan responsif. Selain itu, bidang ini juga memastikan tersedianya laporan analisis secara berkala dan komprehensif sebagai dasar pengambilan keputusan pimpinan, sehingga langkah-langkah penanggulangan krisis dapat dilakukan secara cepat, terukur, dan terkoordinasi.

b. Bidang Teknologi Informasi

Bidang ini berperan dalam menjamin ketersediaan, keandalan, dan keamanan sistem serta infrastruktur teknologi informasi sebagai tulang punggung pengelolaan data dan informasi organisasi. Dalam pelaksanaannya, bidang ini melakukan pengembangan, pemeliharaan, dan pemutakhiran sistem informasi dan jaringan, serta pengamanan infrastruktur teknologi informasi guna mendukung operasional organisasi yang efektif dan berkelanjutan. Dengan fungsi tersebut, bidang ini memastikan bahwa sistem informasi mampu mendukung kebutuhan analisis, pengambilan keputusan, serta integrasi data secara optimal.

4.8. Proyeksi Kebutuhan Jabatan Struktural Berdasarkan Usulan Struktur Organisasi

Berdasarkan usulan struktur organisasi yang telah diuraikan sebelumnya, diperlukan proyeksi kebutuhan jabatan struktural untuk memberikan gambaran jumlah jabatan pada setiap tingkatan organisasi. Adapun rincian proyeksi jumlah jabatan struktural dimaksud adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Struktural				Total
		Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	
1	Sekretariat Utama	1	4	12	25	42
2	Deputi Bidang Kesiapsiagaan Nasional dan Kontraradikalisasi	1	4	12	28	45
3	Deputi Bidang Deradikalisasi	1	3	9	22	35
4	Deputi Bidang Koordinasi Antar Penegak Hukum dan Pemulihan Korban	1	3	9	22	35
5	Deputi Bidang Kerja Sama Internasional	1	3	7	15	26
6	Inspektorat	-	1	-	1	2
7	Pusat Data, Informasi, Analisis, dan Pengendalian Krisis	-	1	2	1	4
8	Pusat Pelatihan Penanggulangan Terorisme	-	1	2	5	8
Total		5	20	53	119	197

BAB V

KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dalam Naskah Akademik ini, dapat disimpulkan bahwa penetapan Peraturan Presiden tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme telah memberikan landasan hukum strategis mengenai kedudukan, tugas, fungsi, dan struktur organisasi BNPT sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.

Namun demikian, untuk menjamin implementasi Peraturan Presiden tersebut secara efektif dan konsisten, diperlukan pengaturan lebih lanjut pada tingkat Peraturan Badan yang menjabarkan organisasi dan tata kerja BNPT secara operasional. Peraturan Badan diperlukan untuk memberikan kejelasan pembagian tugas dan fungsi unit organisasi, memperkuat tata kerja dan koordinasi internal, serta mendukung pencapaian target kinerja BNPT sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2025–2029 dan Asta Cita Presiden.

5.2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menetapkan Peraturan Badan tentang Organisasi dan Tata Kerja BNPT sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Presiden tentang BNPT yang menjabarkan tugas, fungsi, dan tata kerja unit organisasi secara jelas dan terstruktur.
2. Memastikan keselarasan Peraturan Badan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, Peraturan Presiden tentang BNPT, RPJMN 2025–2029, serta Asta Cita Presiden.
3. Menjadikan Peraturan Badan sebagai instrumen untuk memperkuat efektivitas kelembagaan BNPT dalam pelaksanaan penanggulangan terorisme.

LAMPIRAN I. MATRIKS

MATRIKS PERUBAHAN SOTK BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

No.	OTK Saat Ini	Usulan Penataan	Saran K.PANRB
Sekretariat Utama			
1.	Biro Umum a. Bagian Kepegawaian dan Organisasi b. Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Biro Umum a. Bagian Rumah Tangga dan Barang Milik Negara b. Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Keprotokolan c. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa d. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana	
2.	Biro Perencanaan, Hukum, dan Hubungan Masyarakat a. Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Teknologi Informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan a. Bagian Perencanaan, Penganggaran, dan Tata Usaha Biro b. Bagian Pengelolaan Kinerja dan	

No.	OTK Saat Ini	Usulan Penataan	Saran K.PANRB
	b. Kelompok Jabatan Fungsional	Risiko c. Bagian Perbendaharaan, Akuntansi, dan Pelaporan Keuangan d. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana	
3.	-	Biro Hukum dan Komunikasi Publik a. Bagian Hukum, Kerja Sama dalam Negeri dan Tata Usaha Biro b. Bagian Diseminasi, Media, dan Informasi c. Bagian Hubungan Kelembagaan dan Layanan Publik d. Kelompok Jabatan Fungsional & Pelaksana	
4.	-	Biro SDM, Organisasi, dan Tata Laksana a. Bagian Pengadaan dan	

No.	OTK Saat Ini	Usulan Penataan	Saran K.PANRB
		Pengembangan SDM b. Bagian Pembinaan Karier & Kesejahteraan c. Bagian Organisasi dan Tata Laksana d. Kelompok Jabatan Fungsional & Pelaksana	
Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi			
5.	Direktorat Pencegahan a. Subdirektorat Pengawasan b. Subdirektorat Kontra Propaganda c. Subdirektorat Pemberdayaan Masyarakat	Bergabung dengan Kedeputian lain dan berubah nama	
6.	Direktorat Perlindungan a. Subdirektorat Pengamanan Obyek Vital dan Transportasi	Bergabung dengan Kedeputian lain dan berubah nama	

No.	OTK Saat Ini	Usulan Penataan	Saran K.PANRB
	b. Subdirektorat Pengamanan Lingkungan c. Subdirektorat Pemulihan Korban Aksi Terorisme		
7.	Direktorat Deradikalisasi a. Subdirektorat Bina Dalam Lembaga Pemasyarakatan b. Subdirektorat Bina Masyarakat c. Subdirektorat Bina Dalam Lembaga Pemasyarakatan Khusus Teroris	Menjadi Kedeputian baru	
Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan			
8.	Direktorat Penindakan a. Subdirektorat Intelijen b. Subdirektorat Teknologi Informasi c. Subdirektorat Kesiapsiagaan	Bergabung dengan Kedeputian lain dan berubah nama	

No.	OTK Saat Ini	Usulan Penataan	Saran K.PANRB
	dan Pengendalian Krisis		
9.	Direktorat Pembinaan Kemampuan a. Subdirektorat Pelatihan b. Subdirektorat Penggunaan Kekuatan c. Kelompok Jabatan Fungsional	Bergabung dengan Kedeputian lain dan berubah nama	
10.	Direktorat Penegakan Hukum a. Subdirektorat Perlindungan Aparat Penegak Hukum b. Subdirektorat Hubungan Antar Lembaga Aparat Penegak Hukum c. Kelompok Jabatan Fungsional	Bergabung dengan Kedeputian lain dan berubah nama	
Deputi Bidang Kerja Sama Internasional			
11.	Direktorat Kerja Sama Bilateral a. Subdirektorat Kerjasama Asia Pasifik dan Afrika	Direktorat Kerja Sama Bilateral a. Subdirektorat Kerja Sama Asia Pasifik	

No.	OTK Saat Ini	Usulan Penataan	Saran K.PANRB
	b. Subdirektorat Kerjasama Amerika dan Eropa	b. Subdirektorat Kerja Sama Afrika dan Timur Tengah c. Subdirektorat Kerja Sama Amerika dan Eropa d. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana	
12.	Direktorat Kerjasama Regional dan Multilateral a. Subdirektorat Kerjasama Regional b. Subdirektorat Kerjasama Multilateral	Direktorat Kerja Sama Regional dan Multilateral a. Subdirektorat Kerja Sama Regional b. Subdirektorat Kerja Sama Multilateral c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana	
13.	Direktorat Perangkat Hukum Internasional a. Subdirektorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan	Direktorat Perangkat Hukum Internasional dan Pelindungan WNI di Luar Negeri a. Subdirektorat Perangkat Hukum	

No.	OTK Saat Ini	Usulan Penataan	Saran K.PANRB
	Kepentingan Nasional di Luar Negeri b. Kelompok Jabatan Fungsional	Internasional b. Subdirektorat Pelindungan WNI di Luar Negeri c. Kelompok Jabatan Fungsional	
Deputi Kesiapsiagaan Nasional dan Kontra Radikalisasi (UNIT ESELON I BARU)			
14.	Direktorat Pencegahan a. Subdirektorat Pemberdayaan Masyarakat Direktorat Pembinaan Kemampuan a. Subdirektorat Penggunaan Kekuatan	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Aparatur a. Subdirektorat Pemberdayaan Masyarakat b. Subdirektorat Pemberdayaan Aparatur c. Subdirektorat Literasi dan Edukasi Pencegahan Terorisme	
15.	Direktorat Perlindungan a. Subdirektorat Pengamanan	Direktorat Perlindungan Sarana dan Prasarana	

No.	OTK Saat Ini	Usulan Penataan	Saran K.PANRB
	Obyek Vital dan Transportasi b. Subdirektorat Pengamanan Lingkungan	a. Subdirektorat Pelindungan Objek Vital b. Subdirektorat Pelindungan Fasilitas Publik c. Subdirektorat Pelindungan Sistem Transportasi d. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana	
16.	-	Direktorat Pemetaan Wilayah Rawan a. Subdirektorat Pengumpulan dan Pengolahan Data Terorisme b. Subdirektorat Analisis Pemetaan Wilayah Rawan c. Subdirektorat Penentuan dan Penilaian Wilayah Rawan d. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana	
17.	Direktorat Pencegahan	Direktorat Kontra Radikalisasi	

No.	OTK Saat Ini	Usulan Penataan	Saran K.PANRB
	a. Direktorat Kontra Propaganda	a. Subdirektorat Kontra Narasi b. Subdirektorat Kontra Ideologi c. Subdirektorat Kontra Propaganda d. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana	
Deputi Bidang Deradikalisasi (UNIT ESELON I BARU)			
18.	Direktorat Deradikalisasi Subdirektorat Bina Dalam Lembaga Pemasyarakatan	Direktorat Bina Dalam Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan a. Subdirektorat Deradikalisasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana b. Subdirektorat Deradikalisasi Terpidana dan Narapidana c. Subdirektorat Deradikalisasi Terpidana dan Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus d. Kelompok Jabatan Fungsional dan	

No.	OTK Saat Ini	Usulan Penataan	Saran K.PANRB
		Jabatan Pelaksana	
19.	Direktorat Deradikalisasi Subdirektorat Bina Masyarakat	Direktorat Bina Luar Lembaga Pemasyarakatan a. Subdirektorat Deradikalisasi Mantan Narapidana b. Subdirektorat Deradikalisasi Orang atau Kelompok Orang Terpapar di Dalam Negeri c. Subdirektorat Deradikalisasi Orang atau Kelompok Orang Terpapar dari Luar Negeri d. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana	
	-	Direktorat Evaluasi dan Pengembangan Deradikalisasi a. Subdirektorat Pengembangan dan Pemodelan Deradikalisasi b. Subdirektorat Evaluasi dan	

No.	OTK Saat Ini	Usulan Penataan	Saran K.PANRB
		Pengendalian Sasaran Deradikalisasi c. Subdirektorat Peningkatan Kemitraan dan Koordinasi Deradikalisasi d. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana	
Deputi Bidang Koordinasi antar Penegak Hukum dan Pemulihan Korban (UNIT ESELON I BARU)			
20.	Direktorat Penindakan a. Subdirektorat Teknologi Intelijen b. Subdirektorat Intelijen	Direktorat Koordinasi Intelijen Penegakan Hukum a. Subdirektorat Operasional Intelijen b. Subdirektorat Analisis Intelijen c. Subdirektorat Intelijen Teknologi	
21.	Direktorat Penegakan Hukum a. Subdirektorat Perlindungan	Direktorat Koordinasi Penegakan Hukum dan Pelindungan Aparat	

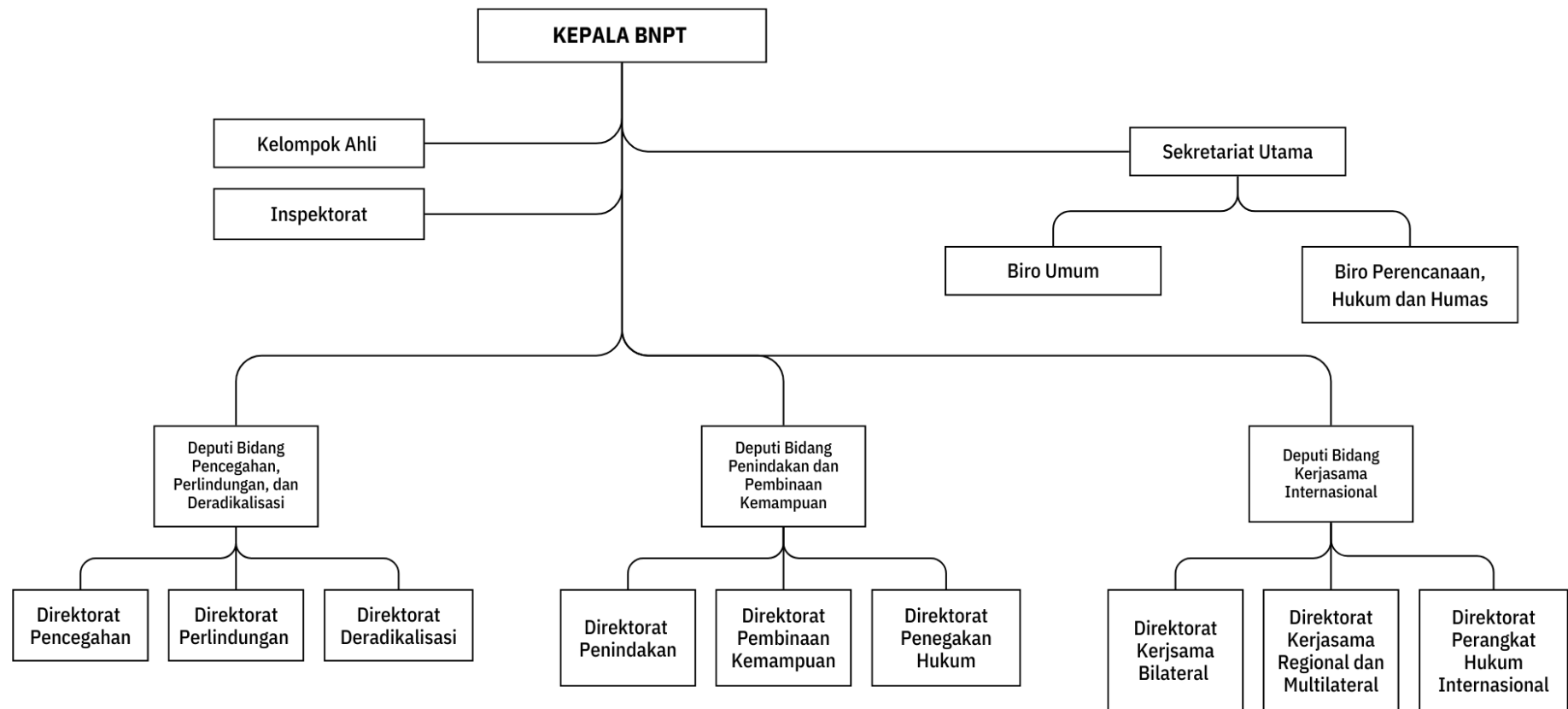
No.	OTK Saat Ini	Usulan Penataan	Saran K.PANRB
	Aparat Penegak Hukum b. Subdirektorat Hubungan Antar Lembaga Aparat Penegak Hukum	Penegak Hukum a. Subdirektorat Hubungan Antarlembaga b. Subdirektorat Bantuan Teknis Penanganan Perkara c. Subdirektorat Pelindungan Aparat Penegak Hukum dan Non Aparat Penegak Hukum	
22.	Direktorat Perlindungan a. Subdirektorat Pemulihan Korban Aksi Terorisme	Direktorat Koordinasi Pelindungan dan Pemulihan Korban a. Subdirektorat Koordinasi Pelindungan Korban b. Subdirektorat Identifikasi Kerugian Korban c. Subdirektorat Pemulihan Korban	

No.	OTK Saat Ini	Usulan Penataan	Saran K.PANRB
Pusat			
23.	Direktorat Pembinaan Kemampuan a. Subdirektorat Pelatihan	Pusat Pelatihan Penanggulangan Terorisme a. Bidang Pelatihan Teknis dan Manajerial b. Bidang Kerja Sama dan Akreditasi c. Subbagian Tata Usaha dan Sarana Prasarana d. Kelompok Jabatan Fungsional	
24.	Biro Perencanaan Hukum, Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi a. Subbagian Teknologi Informasi Pusdalsis (<i>ad hoc</i>)	Pusat Data Informasi, Analisis, dan Pengendalian Krisis a. Bidang Analisis dan Pengendalian Krisis b. Bidang Teknologi Informasi c. Subbagian Tata Usaha d. Kelompok Jabatan Fungsional dan	

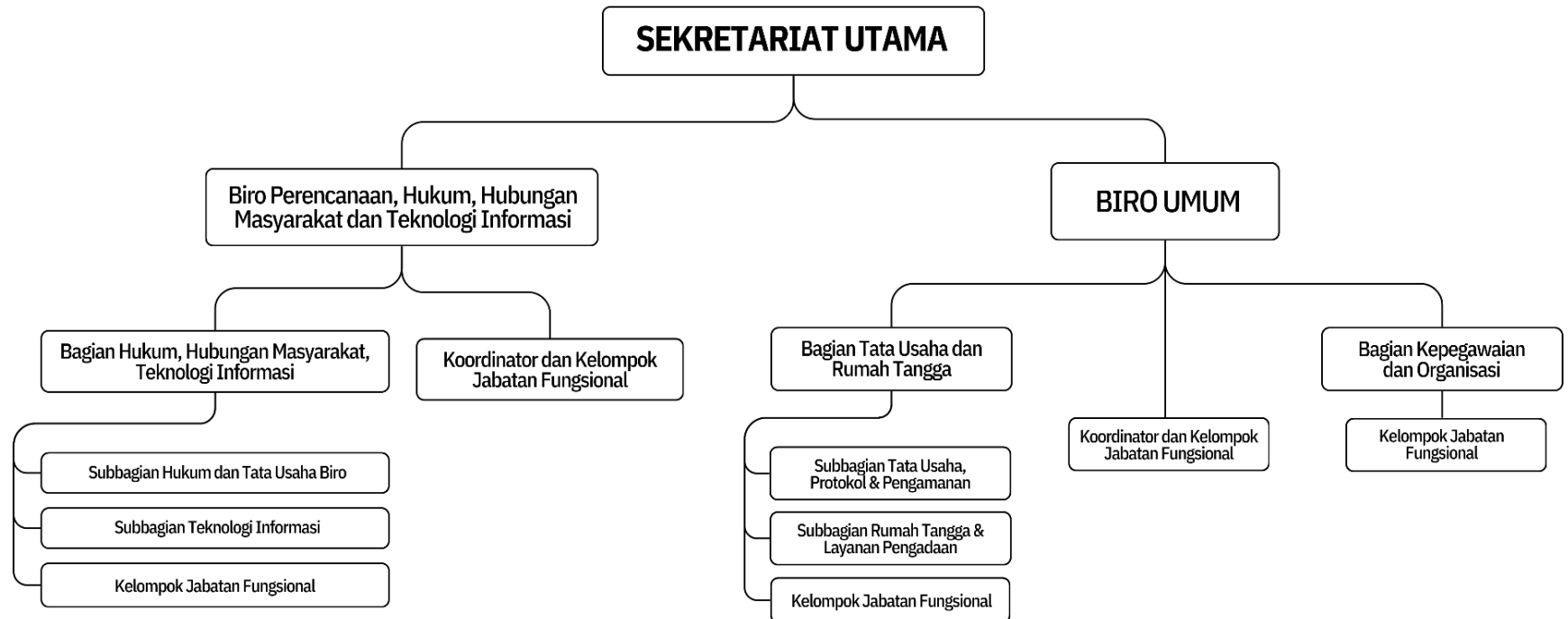
No.	OTK Saat Ini	Usulan Penataan	Saran K.PANRB
		Jabatan Pelaksana	

LAMPIRAN II. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BNPT

a. Struktur Saat Ini



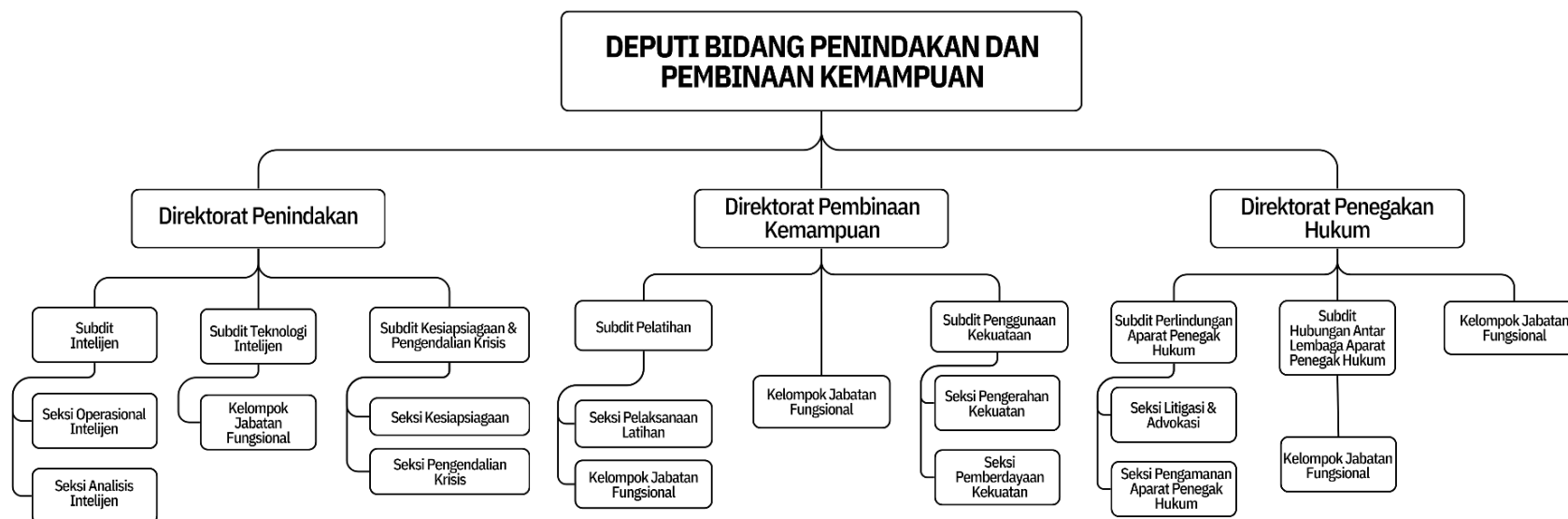
i. Sekretariat Utama



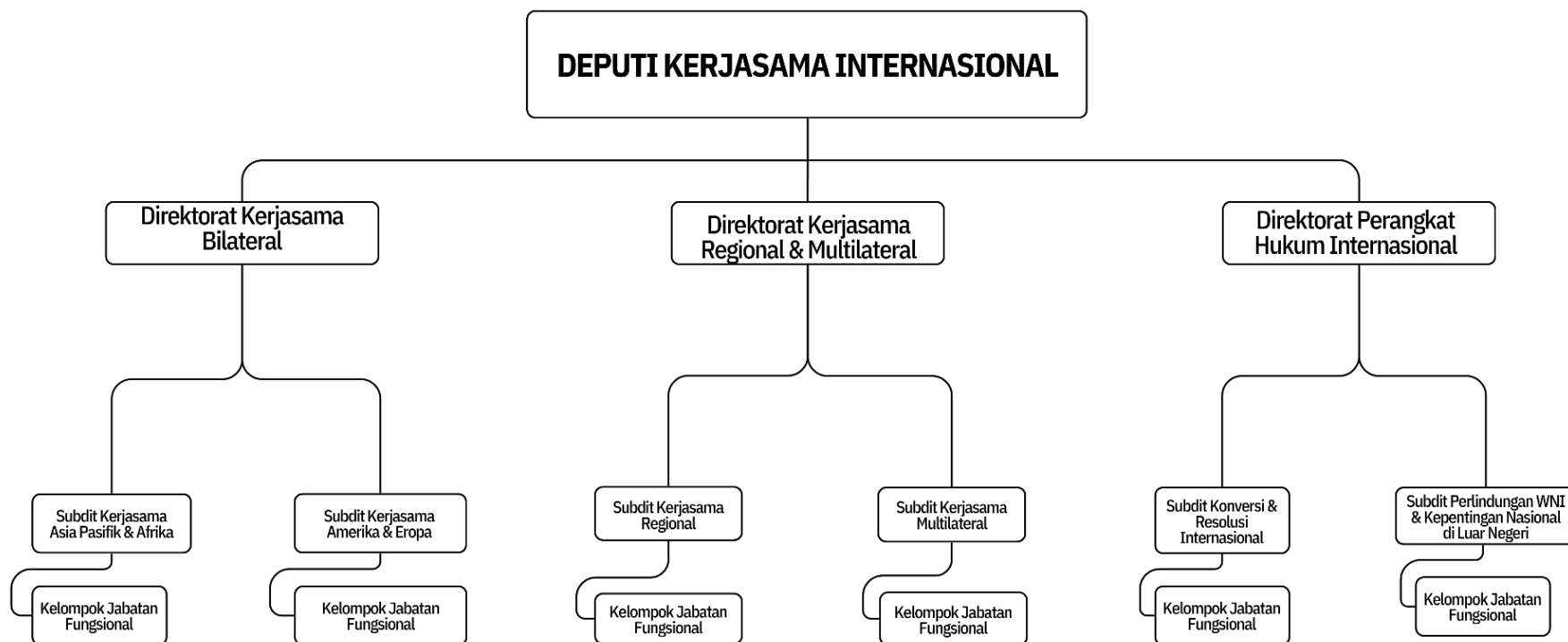
ii. **Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi**



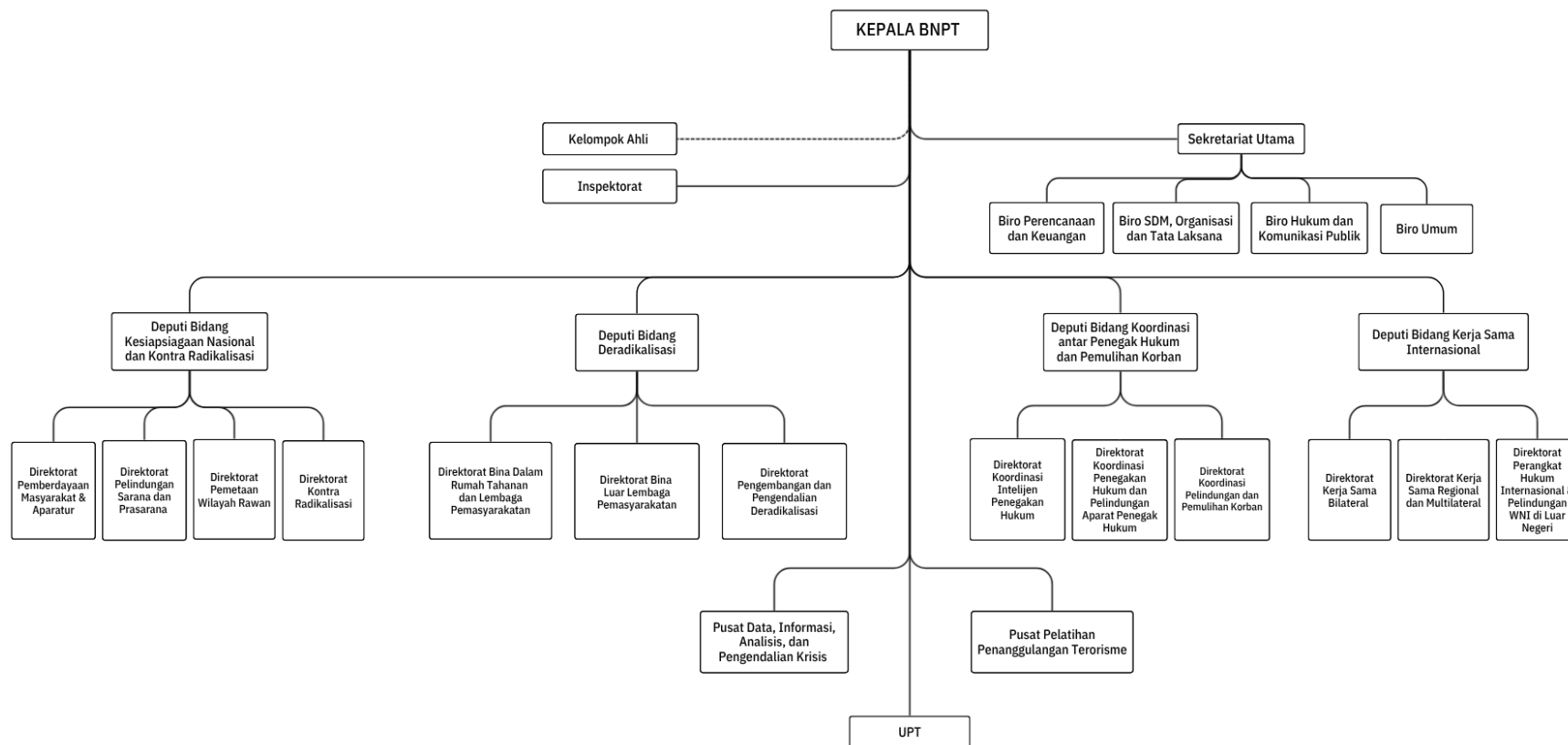
iii. Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan



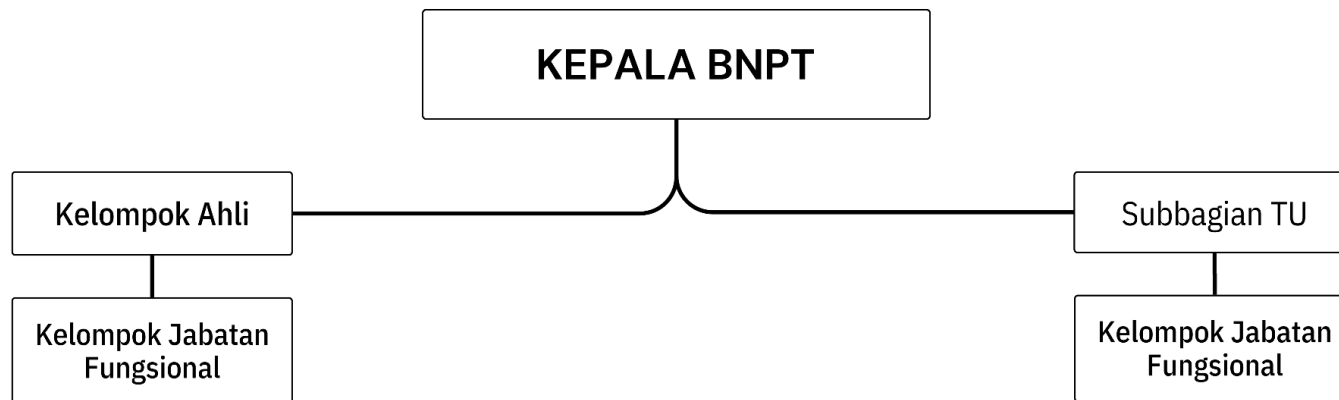
iv. **Deputi Bidang Kerjasama Internasional**



b. Struktur Usulan



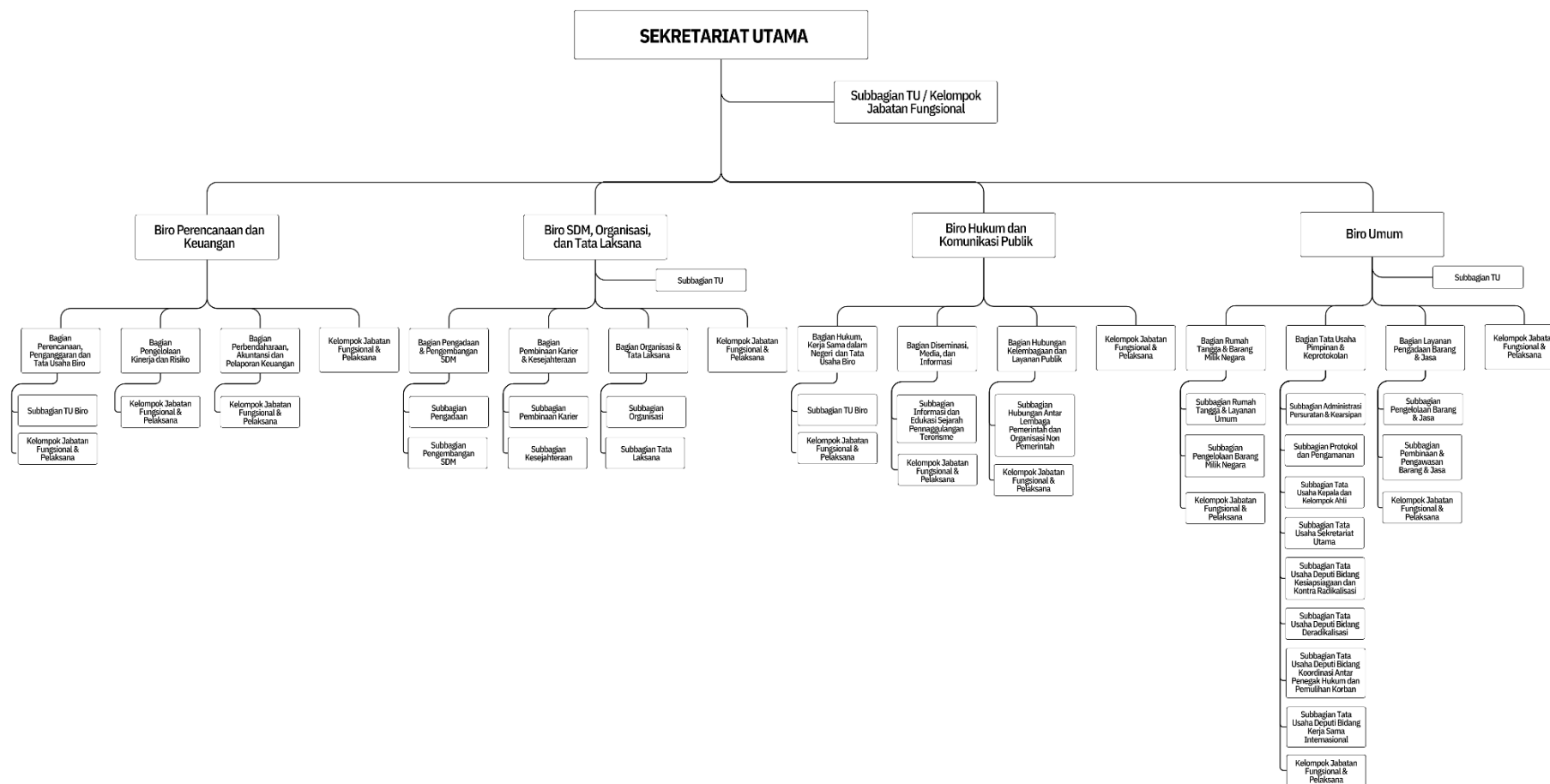
i. Kepala



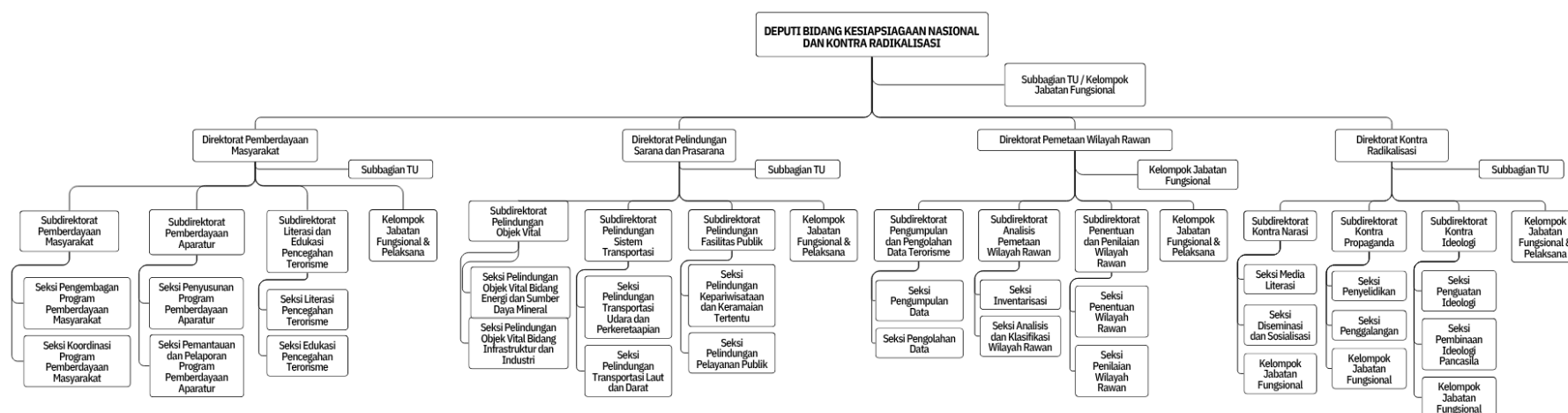
ii. Kelompok Ahli



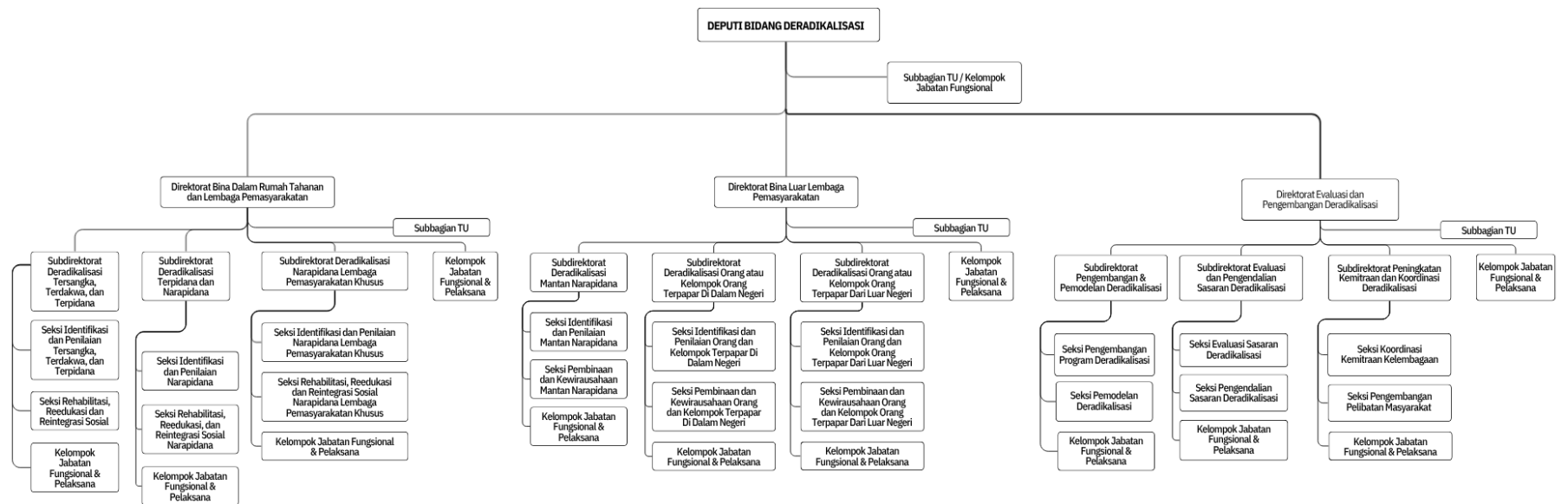
iii. Sekretariat Utama



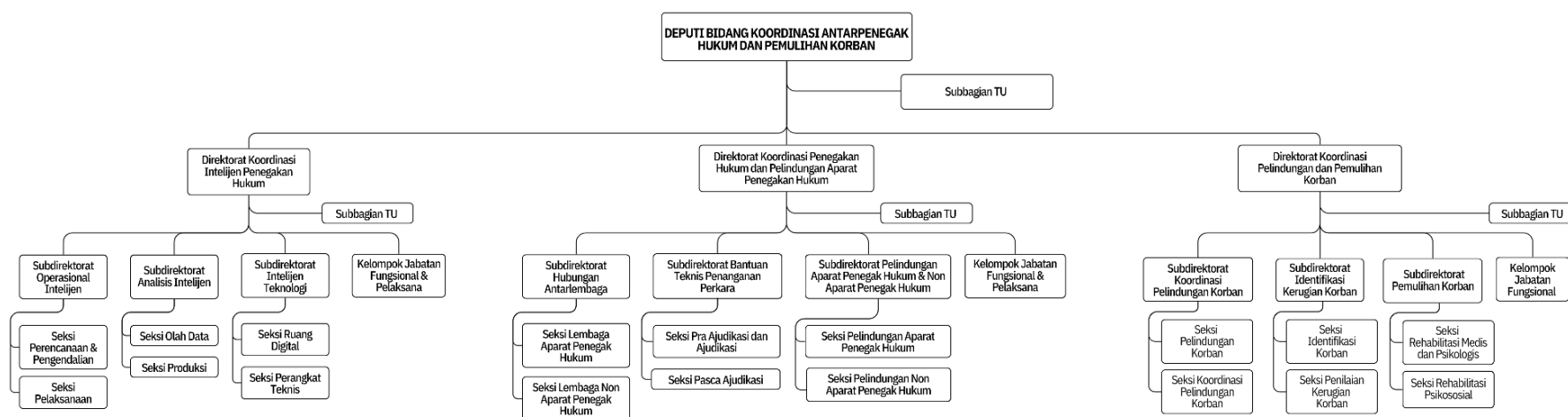
iv. Deputi Bidang Kesiapsiagaan Nasional dan Kontra Radikalisasi



v. Deputi Bidang Deradikalisasi



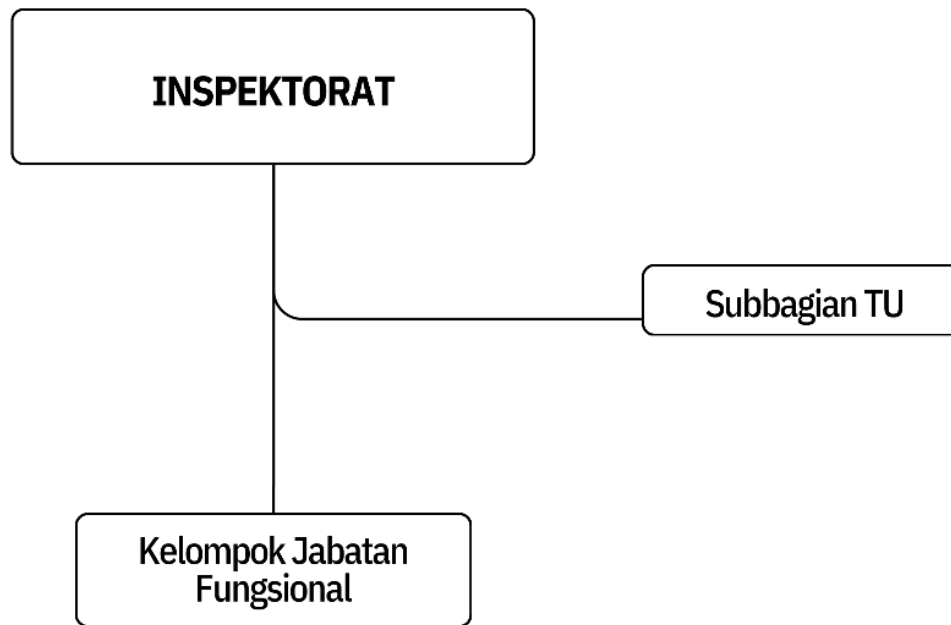
vi. **Deputi Bidang Koordinasi Antarpengagak Hukum dan Pemulihan Korban**



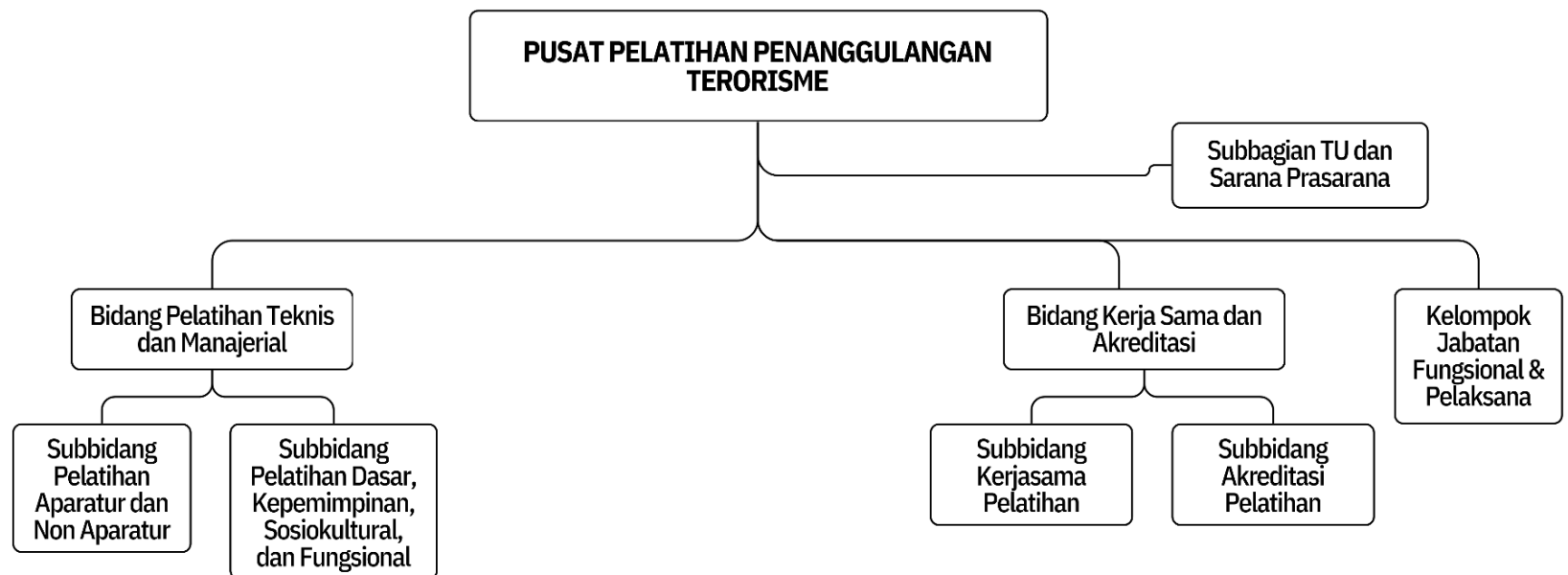
vii. **Deputi Bidang Kerja Sama Internasional**



viii. Inspektorat



ix. Pusat Pelatihan Penanggulangan Terorisme



x. Pusat Data, Informasi, Analisis, dan Pengendalian Krisis

